PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK (NG*GADUH*) DI DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

TESIS

Oleh :

ARIF MUNTHOLIB

NIM: 0839214002

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA IAIN JEMBER

MARET 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK (NG*GADUH*) DI DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah

Oleh :

ARIF MUNTHOLIB
NIM: 0839214002

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN JEMBER
MARET 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRACT

Muntholib, Arif, 2017. *Animal Practice Sharing (nggaduh) in the village Wringinputih Muncar District of Banyuwangi in the Perspective of Economic Law of Sharia.* Thesis. Islamic Economic Studies Graduate Program Islamic Institute Jember. Supervisor: Dr. Abdul Rahim, ME.I. Supervisor II: Dr. H. Abdul Haris, M.Ag

Keyword: For Results, Gaduh Livestock Islamic Economic Law,

Practice for livestock (nggaduh) in the village Wringinputih Muncar District of Banyuwangi been going on for generations. Society considers the implementation for livestock products is one solution and appropriate alternative in economic meningkatkat family. In practice *nggaduh* thesestill caused disagreement among scholars, although the practice *nggaduh* has been generallyundone in the community.

The problems of this study are: 1) How is the practice for livestock*(nggaduh)*in the village Wringinputih Muncar District of Banyuwangi. 2) Why did the village community Wringinputih Muncar District of Banyuwangi do for livestock*(nggaduh).*3) What is the perspective of Islamic economic laws againstpractice *nggaduh.* the The purpose of this study to describe the practices for livestock*(nggaduh)*located in the village of the District Wringinputih Muncar Banyuwangi. To describe how the background of the village community Wrirnginputih Muncar District of Banyuwangi, so they dopractice. *nggaduh* To describe the practice of *nggaduh* law perspectivein Islamic economics.

This study is expected to provide benefits as a positive input to the development of Islamic economics law, acquire a deeper knowledge about the livestock. Giving answers to the problems studied and as socialization among the community. This study used a qualitative approach and the type of research is a case study of a field (Field Research). The analysis was performed using analysis models and Biklen Bogdan.

The results showed that the practice *nggaduh* in the village Wringinputih, capital owners give their animals to a farmer with a result of the agreement divided the cattle were both based on the percentage agreed. And the agreement made only orally. in operation breeders do it yourself and operational time is not specified. Reason Wringinputih village community still carry out the practice for livestock is to increase family income, savings, and partly just as a hobby. In the perspective of the Islamic economic laws, practices *nggaduh* Wringinputih allowedin the village, because there are elements of kemaslahatannya and in actual practice *nggaduh* in the underlyingto help each other. Regarding nggaduh bolehnya practice, there are two opinions;opinion, *The first* the opinionBahwan *nggaduh* a leasing practices and wages are not general or vague that it is not a legitimate practice nggaduh do. Whereasopinion. *a second* practice argue *Nggaduh* a partnership transaction in which the animals syarik one as the owner of capital and other syarik as actors, and it may be legitimate to do. This opinion was mentioned by Ibnu Qoyim and Imam Al-'Auza'I.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Muntholib, Arif, 2017. *Praktik Bagi Hasil Ternak (nggaduh) di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.* Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. Abdul Rahim, ME.I. Pembimbing II: Dr. H. Abdul Haris, M.Ag

Kata Kunci: Bagi Hasil, Gaduh Ternak, Hukum Ekonomi Syariah,

Praktik bagi hasil ternak (nggaduh) di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sudah berlangsung secara turun temurun. Masyarakat menganggap pelaksanaan bagi hasil ternak merupakan salah satu solusi dan alternatif yang tepat dalam meningkatkat perekonomian keluarga. Dalam praktik *nggaduh* tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat antara ulama, meskipun praktik *nggaduh* sudah secara umum terlaksanan di masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah praktik bagi hasil ternak (*nggaduh*) di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. 2) Mengapa masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi melakukan bagi hasil ternak (*nggaduh*). 3) Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek *nggaduh* tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana praktik bagi hasil ternak (*nggaduh*) yang terdapat di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Untuk mendeskripsikan bagaimana latarbelakang masyarakat desa Wrirnginputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, sehingga mereka melakukan praktek *nggaduh.* Untuk mendeskripsikan praktik *nggaduh* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai masukan yang positif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagi hasil ternak. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti dan sebagai sosialisasi dikalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus lapangan (Field Research). Analisis yang dilakukan menggunakan analisis model Bogdan dan Biklen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *nggaduh* di desa Wringinputih, pemilik modal memberikan ternaknya kepada seorang peternak dengan perjanjian hasil dari ternak tersebut dibagi berdua berdasarkan prosentase yang disepakati. Dan perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan saja. dalam operasionalnya peternak melakukannya sendiri dan waktu operasional tidak ditentukan. Alasan masyarakat Desa Wringinputih masih melaksanakan praktik bagi hasil ternak adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, tabungan, dan sebagian hanya karena hobi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *nggaduh* di Desa Wringinputih diperbolehkan, karena terdapat unsur kemaslahatannya dan dalam pelaksanaannya praktik *nggaduh* di dasari dengan saling tolong-menolong. Mengenai bolehnya melakukan praktik nggaduh, terdapat dua pendapat; pendapat *pertama*, berpendapat bahwan *nggaduh* merupakan praktik penyewaan dan upahnya tidak umum atau tidak jelas sehingga praktik nggaduh ini tidak sah dilakukan. Sedangkan pendapat *kedua.* Berpendapat praktik *nggaduh* merupakan transaksi perkongsian dalam binatang dimana syarik satu sebagai pemilik modal dan syarik lainnya sebagai pelaku, dan hal ini boleh dan sah dilakukan. Pendapat ini di utarakan oleh Ibnu Qoyim dan Imam Al-‘Auza’I.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

QS. Al-Mai'dah. ayat 3.

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ

Artinya:

"Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah ku ridhai Islam itu menjadi agama bagimu"(QS. Al-mai'dah :3)[1].

Berdasarkan ayat diatas Islam merupakan agama yang sempurna dan mempunya sistim tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materil maupun nonmateriil. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam.[2]

Islam sebagai sebuah *al-din* yang *syumŭl* (menyeluruh), bersumberkan kepada sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai agama yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lain. Al-Quran dan As-Sunah ini menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal *mu'ămalah.*[3]

Agama Islam merupakan sistim kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik

[1]Al-Qur'an Surat Al-Maidah, 3
[2]Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta,Kencana, 2007), 02
[3]Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,*…. 08

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia,baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam)[4]. Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim[5].

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya[6]. Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidak mampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya[7].

Bermu'ămalah merupakan salah satu cara manausia untuk menggapai tujuan hidup, yaitu kebahagian dunia maupun akhirat. Yang melatarbelakangi

[4]Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120
[5]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Kepraktik, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 4
[6]Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.
[7]Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Islami, (Bandung : CV. Alvabeta,2003), 95.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terjadinya *mu'ămalah* adalah adanya sebuah kebutuhan baik antar individu dengan individu yang lain dalam satu keluarga, akan menimbulkan kebutuhan keluaraga. Kebutuhan keluarga yang dibangun dengan keluarga yang lain dalam satu komunitas, akan menghasilkan kebutuhan komunitas tersebut dan demikian seterusnya sehingga terjadilah transaksi *mu'ămalah*.[8]

Salah satu bentuk *mu'ămalah* adalah kerjasama dalam bidang usaha peternakan dengan sistim *nggaduh*. Sistim gaduhan sapi merupakan suatu usaha bersama antara pemilik modal (pemilik sapi) yang menyediakan sapi piaraan dan pekerja yang memelihara sapi tersebut. Bagi pemilik sapi, sistim gaduhan merupakan wahana untuk melakukan investasi produktif (menanam modal). Sedangkan bagi pemelihara sapi, sistim gaduhan merupakan wahana untuk menciptakan lapangan kerja bagi keluarga, yang selanjutnya berarti merupakan wahana untuk meningkatkan pendapatan keluarga[9].

Sistim *nggaduh* ini sudah dijalankan dari dahulu kala. Sistim ini bisa berjalan karena tingkat kepercayaan yang tinggi antara investor dengan pemelihara, terutama di pedesaan yang interaksi sosialnya masih sangat kental. Setelah sistim *nggaduh* sapi ini dijalankan, investor dan pemelihara biasanya akan mendapatkan keuntungan yang sama rata.

Dengan sistim *nggaduh* ini para petani bisa mendapatkan tambahan dana untuk kehidupannya. Pada penerapan sistim ini yang harus pertama

[8] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,53

[9] Pantjar Simatupang, Erizal Jamal, and M. H. Togatorop, "Sistim Gaduhan Sapi Tradisional Bali: Faktor Pendorong, Penopang Dan Karakteristiknya," in *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 12, 2016, 50–55, http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/4447.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan adalah perencanaan yang tepat. Karena selain dapat menguntungkan para investor tersebut, para pemelihara binatang ternak tersebutpun bisa mendapatkan uang tambahan. Pada tataran konsep *gaduh* yang dicari adalah bagaimana kedua belah pihak yang saling terkait bisa mendapatkan keuntungan tanpa ada celah yang salah satunya merasa dirugikan.

Sistim *nggaduh* adalah sebuah sistim pemeliharaan ternak di mana pemilik ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh dengan imbalan bagi hasil[10]. Dengan sistim *nggaduh* ini, tujuan pemilik ternak untuk memiliki ternak untuk investasi dan tujuan penggaduh untuk memelihara ternak untuk memperoleh pendapatan dari bagi hasil akan tercapai. Sistim *nggaduh* merupakan sistim yang menguntungkan kedua belah pihak. Atau, dalam kata lain, sistim gaduh akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak.

Pada dasarnya, pemilik ternak dapat membeli sendiri ternaknya kemudian memberikan serta mengawasi sendiri pemeliharaaan ternaknya kepada penggaduh. Apabila pemilik ternak dan penggaduh berada dalam wilayah yang sama atau memiliki jarak yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara langsung secara berkala, pemilik ternak dapat melakukan sendiri sistim *nggaduh* tersebut.

[10]Pantjar Simatupang, Erizal Jamal, and M. H. Togatorop, "Sistim Gaduhan Sapi Tradisional Bali: Faktor Pendorong, Penopang Dan Karakteristiknya," in *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 12, 2016, 50–55, http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/4447.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam aplikasinya ternyata sistim dan cara yang digunakan untuk membagi hasil *gaduhan* sangatlah menarik untuk di bahas lebih lanjut, sebab dalam aplikasinya mereka tidak membayarnya dengan uang dari hasil penjualan *nggaduh* tersebut, atau uang dari pemilik ternak sebagai upah dan keuntungan yang disepakati, melainkan mereka membaginya dalam bentuk perhitungan sebagai berikut: satu ekor sapi betina dan satu ekor sapi jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat dengan perjanjian bila sapi tersebut melahirkan anak pertama, maka anak sapi tersebut seluruhnya milik orang yang merawat dan memeliharanya, dengan kata lain pemilik sapi tidak memperoleh apa-apa selama kurun waktu tersebut.

Setelah sapi tersebut melahirkan untuk yang kedua kalinya maka anak sapi tersebut dibagi dua yaitu yang jantan milik orang yang merawat dan memelihara sapi tersebut dan yang betina milik orang yang mempercayakan sapinya untuk dirawat orang lain, dan begitu seterusnya untuk sapi yang baru pertama kali melahirkan maka seluruh anaknya milik orang yang merawat sapi tersebut. Dan apabila terjadi kerugian atau ada sapi yang mati dan itu bagian milik orang yang mempercayakan sapinya kepada orang lain, maka kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh pemilik sapinya atau pemilik modal.

Salah satu kendala terbesar apabila kita hendak beternak, terutama beternak sapi adalah dana. Ketiadaan dana ini banyak orang-orang atau

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

peternak bingung untuk mencari dana, banyak para peternak tersebut berupaya untuk memimjam kepada bank, perum penggadaian ataupun sumber dana lainnya, tetapi sulit untuk mendapatkan pinjaman yang dapat mencukupi kebutuhannya. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh oleh peternak adalah dengan sistim *gaduh* sapi. Selain itu orang-orang yang hendak beternak tetapi tidak punya waktu dan tempat bisa menggunakan sistim ini.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling mengutungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Biasanya bentuk transaksi seperti ini disebut dengan istilah *mudhărabah*.[11] Atau menggunakan bentuk transaksi lain yang diistilahkan dengan *ijărah*.[12]

Adapun bagi hasil menurut syari'ah Islam adalah *mudhărabah*. *Mudhărabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudhărabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh

[11] Salinan Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur di PP. Salafiyah-Syafiiyah Sukorejo Situbondo 1980, 10.
[12] Salinan Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur. 10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian sipengelola.[13]

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistim bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistim bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu syarikat yang diperbolehkan adalah mudharabah.

Secara teknis, bagi hasil (*mudhărabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul măl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola

[13] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), 97.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut [14]. Istilah mudharabah sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW, tetapi jauh sebelum Nabi lahirpun sudah ada[15].

Pembagian keuntungan kerja sama tersebut didasarkan pada kebijakan pemilik sapi sebagai pengusaha yang memiliki modal atau fasilitas sapi. Dan perjanjian kerja sama antara pemilik dan pengelola sapi didasarkan atas suka sama suka. Namun dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kehidupan masing-masing. Sebagai contoh: Apabila dalam pemeliharaan sapi tersebut mengalami musibah misalnya, sapi tersebut sakit maka pihak pemelihara hanya mendapatkan uang ganti selama memelihara sebesar Rp 200.000,- misalnya, karena menurut pemilik jika sapi tersebut sakit maka penawaran harga pasar turun akibatnya keuntungannya hanya sedikit dan penjulan sapi tersebut yang berkuasa penuh adalah pemilik sapi.[16]

Dalam *mudhărabah* yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian adalah pemilik modal (pemilik sapi) selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Akan tetapi dalam kenyataannya yang menanggung yaitu pihak pemelihara sapi. Dan sistim perolehan bagi hasil

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 95

[15] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah,* (Jakarta : Rajawali, 2008). 26

[16] Stefanus Amalo, Budi Hartono, and Hari Dwi Utami, "*Model Simulasi Peningkatan Ternak Sapi Induk Pola Gaduhan Terhadap Curahan Tenaga Kerja*: Studi Kasus Di Kecamatan Amanuban Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur," Sains Peternakan 10, no. 1 (2012): 30–38.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut tidak sesuai dengan yang diungkapkan dalam perjanjian awal. Seharusnya dalam akad diungkapkan yang bartanggung jawab atas kerugian adalah pemilik sapi akan tetapi dalam kenyataannya yang menanggung kerugian yaitu pemelihara sapi.

Dengan memandang usaha ternak sapi sebagai usaha investasi produktif maka dapatlah dikatakan bahwa sistim gaduhan merupakan suatu alat intermediasi kapital. Secara kasar sistim gaduhan sapi dapat dianalogikan sebagai ventura kapital informal. Dengan alur pemikiran ini kiranya dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab dari berkembangnya sistim gaduhan sapi ialah belum berkembangnya lembaga keuangan di daerah pedesaan. Dengan perkataan lain, sistim sapi gaduhan merupakan suatu lembaga ekonomi informal yang muncul untuk mengisi kebutuhan masyarakat akan perlunya intermediasi kapital. Jelaslah bahwa munculnya sistim gaduhan sapi di pulau Bali sesuai dengan teori institusi terdorongkan (induced institution).[17]

Desa Wringinputih merupakan pecahan dari desa Sumberberas berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penetapan Desa Persiapan Wringinputih Menjadi Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Daerah Tiggkat

[17] Simatupang, Jamal, and Togatorop, "*Sistim Gaduhan Sapi Tradisional Bali*."

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

II Banyuwangi. Desa Wringinputih terletak 45 km. dari pusat pemerintahan kabupaten Banyuwangi[18].

Muncar merupakan pusat perekonomian dan perikanan di kabupaten Banuwangi dimana hasil perikanan melimpah dan pabrik-pabrik besar seperti pabrik sarden, pabrik tepung, kaleng dll. Desa Wringinputih secara geografis berdekatan dengan pusat perekonomian Muncar[19]. Seharusnya masyarakat Desa Wringinputih mempunyai kesempatan untuk bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Muncar, akan tetapi hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Desa Wringinputih yang terserap sebagai tenaga kerja di pabrik. Sehingga masyarakat Desa Wringinputih harus mencari plapangan kerja yang lain untuk menambah pendapatan keluarga. Sehingga untuk menambah penghasil guna mencukupi kebutuhan dan tanggungan keluarga, lebih-lebih mempunyai tabungan untuk masa depan, masyarakat Desa Wringinputih selain bertani juga membuka usaha sampingan, yaitu berternak. Karena minimnya modal dalam berternak, mereka tidak memelihara ternak milik pribadi melainkan milik orang lain atau mereka yang mempunyai modal lebih untuk membeli ternak.

Kesepakatan yang digunakan dalam permodalan ternak oleh masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ini biasa di sebut dengan sistim *nggaduh*, dimana bagi hasil dilakukan ketikan ternak (sapi) tersebut telah beranak dan pembagiannya anak pertama dari

[18] Profil Desa Wringinputih, *Data diolah.*
[19] http://www.banyuwangibagus.com/2016/05.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ternak adalah bagiannya pemilik modal sedangkan anak kedua adalah bagiannya perawat ternak dan bisa jadi sebaliknya.

Usaha ternak sapi di Desa Wringinputih adalah usaha produktif dengan menggunakan sistim bagi hasil. Yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau mudharib untuk diternakkan. Usaha ternak sapi ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah sapi yang dikelola. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama–sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Kurangnya pendidikan, keterampilan dan modal sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan keluarga. Oleh karena itu dengan adanya usaha ternak dengan sistim *ngaduh* ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Dalam perkembangan perekonomian dewasa ini sistim bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil, dan sebagian pengelola ada yang kurang mengetahui sistim bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Seperti bapak Harun yang mengaku tidak mengerti sistim bagi hasil ini, tetapi ia senang memelihara sapi-sapi tersebut. Selain itu menurut keterangan lain pengawasan yang diberikan oleh shahibul maal masih minim sekali. Dalam

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sistim bagi hasil ini, dalam kesepakatan di awal antara pemilik modal dengan pengelola sapi sepakat bahwa berapapun hasil penjualan itu maka bagi hasil dibagi dua atau 50:50, artinya 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pemelihara sapi. Namun dikarenakan kesepakatan ini tidak tertulis, sering.

Seperti yang dialami oleh bapak Ngari, seorang pengelola sapi yang merasa sistim bagi hasil ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada saat sapi itu laku di jual dan mendapatkan laba, pembagian hasil itu tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Dalam akad disebutkan bahwa bagi hasil dengan sistim (maro bati) 50:50. Contoh, seekor sapi terjual misalnya seharga Rp.9000.000.- dan harga beli awal sapi senilai Rp. 6.000.000.- maka bagi hasil seharusnya adalah Rp. 9000.000–Rp. 6000.000 = Rp.3000.000.- jadi uang senilai Rp. 3000.000.- itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Namun dalam prakteknya tidak demikian. Harusnya masing-masing pihak mendapatkan Rp. 1.500.000,- tapi bapak Ngari hanya mendapat Rp.1.250.000,- dan Rp.250.000,- yang seharusnya milik pak Ngari itu tidak dibagi dengan alasan uang itu untuk perbaikan kandang sapi atau perawatan sapi jika terjadi masalah kesehatan. Akan tetapi, perbaikan kandang seperti yang di sebutkan tidak ada.[20]

Hal yang senada dialami oleh Bapak Samsul, ia juga tidak puas dengan pembagian hasil yang tidak sesuai akad. Ia merasa dirugikan karena ia yang memelihara dan merawat kambing tersebut, pada saat pembagian

[20] Bapak Ngari (pengelola sapi) *wawancara*, wringinputih, 16 Nopember, 2016

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hasil tidak sesuai dengan akad. Pada saat kambing laku dijual seharga Rp.2.500.000.-. harga beli Rp. 1.700.000. jadi uang yang akan dibagi untung adalah senilai Rp. 8.00.000.- seharusnya masing masing pihak memperoleh Rp.4.00.000. Pak Samsul hanya memperoleh Rp.325.000.- dan Rp. 75.000,- tidak dibagi kepada pak Samsul, oleh karenanya ia merasa dirugikan. Padahal dalam kesepakatan awal hal ini merupakan kerjasama dalam bentuk bagi hasil dengan sistim bagi dua.[21]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistim bagi hasil ternak (nggaduh) guna penyusunan tesis dengan mengambil judul **PRAKTEK BAGI HASIL TERNAK (NGGADUH) DI DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka kerangka fokus penelitiannya adalah berupa pertanyaan yang disusun sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah praktek bagi hasil ternak (*ngnggaduh*) di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
2. Mengapa masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi melakukan bagi hasil ternak (*nggaduh*)?

[21] Bapak Samsul (pengelola kambing) *wawancara*, wringinputih, 16 nopember, 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek *nggaduh* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan beberapa permasalahan yang telah menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan memberikan deskripsi bagaimana praktek bagi hasil ternak (*nggaduh*) yang terdapat di lingkungan desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana latar-belakang masyarakat desa Wrirnginputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, sehingga mereka melakukan praktek *nggaduh.*
3. Untuk mendeskripsikan praktek *nggaduh* tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Bagi Peneliti Sendiri

   Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan akan terus memacu peneliti untuk mengkaji dan mendalami secara serius tentang praktek *nggaduh* dan materi pengembangan lainnya.

2. Bagi Akademik

   Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengenai praktek *nggaduh* sehingga akan menjadi pijakan dalam pengembangan penelitian-penelitian lebih lanjut dengan materi yang sama.

3. Bagi Pemerintah,

   Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini, diharapkan akan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah terutama pihak peternakan dalam melakukan dan melaksanakan praktek *gaduh* yang sudah lazim terjadi di masyarakat.

E. Definisi Istilah

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.[22] Praktek dimaksud adalah praktek dalam menjalankan mekanisme *nggaduh*.
2. Nggaduh adalah sistim bagi hasil pada kerjasama dalam usaha peternakan.
3. Hukum Ekonomi Syariah adalah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.

[22] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional KBBI (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 892.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Herlinae, Yemima, Dedi Asandi Jaya dengan judul,"Analisis Sosial Ekonomi Peternakan Sapi Bali Gaduhan Terhadap Perkembangan Tinggi Gumba Ternak Setelah Dua Tahun Pemeliharaan", tahun 2012 [23] . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosio ekonomi peternak sapi Bali untuk pengembangan ting gi Gumba ternak setelah 2 (dua) tahun untuk menerima bantuan. Penelitian dilakukan oleh survei, wawancara dengan membuat menyebarkan kuesioner terstruktur. Variabel sosial ekonomi yang berlangsung ternak kambing, umur, pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang pertanian. Sampel 16 responden yang menerima sapi Bali pada tahun 2010 di Danau Desa Dusun Selatan District Ganting Selatan Kabupaten Barito. Analisis data dengan beberapa uji statistik regresi linier dengan tingkat uji (a) = 0,05. Pengolahan data statistik dengan menggunakan program komputer SPSS versi 17. Hasilnya adalah sebagian besar responden dalam kategori pengetahuan media tentang sistim pemeliharaan ternak. variabel sosial ekonomi seperti variabel umur peternak, pendidikan, pendapatan, dan

[23] Herlinae, Yemima, Dedi Asandi Jaya, "*Analisis Sosial Ekonomi Peternakan Sapi Bali Gaduhan Terhadap Perkembangan Tinggi Gumba Ternak Setelah Dua Tahun Pemeliharaan*",(Jurnal Ilmu Hewani Tropika, 2012).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pengetahuan tidak berpengaruh pada pengembangan tinggi gumba ternak sapi Bali.

2. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Sanjaya dengan judul, "Modal Sosial Sistim Bagi Hasil Dalam Berternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun", tahun 2015[24]. Ternak sapi banyak dijumpai dikabupaten Simalungun. Kebanyakan warga yang memelihara sapi bukan milik sendiri melainkan milik orang lain yang mempercayakan kepadanya untuk dipelihar. Adapun upah atau hasil yang diperoleh dari jerih payahnya dalam memelihara ternak sapi tersebut adalah, apabila sapi yang dipelihara berkembangbiak maka anaknya dibagi dua antara pemilik sapi dan pemelihara sapi, atau dengan jalan menjual sapi, kemudian keuntungan dibagi dua. Pemeliharaan dalam bidang ekonomi ini, khususnya dalam pemeliharaan sapi sering masyarakat sebut dengan istilah *nggaduh* sapi. Dalam melaksanakan kerja sama sistim *nggaduh* sapi landasan masyarakat melakukan sistim tersebut hanya berdasarkan kepercayaan diantara keduanya, tidak membuat perjanjian secara terang–terangan dihadapan kepala desa. Pihak pemilik sapi dan pihak pemelihara sapi atau *penggaduh* sapi, lebih mengutamakan kepercayaan dari pada membuat perjanjian secara terang–terangan karena akan mengurangi kepercayaan di antara

[24] Syamsul Sanjaya,"*Modal Sosial Sistim Bagi Hasil Dalam Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun"*, (Jurnal Perspektif Sosiologi 2015).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keduanya. Padahal dengan dibuatnya perjanjian secara terang–terangan yang memuat beberapa peraturan yang sangat terperinci dan mengikat akan memberikan perlindungan hukum yang baik bagi pelaku usaha. Dari hasil penelitian Jika sampai terjadi sengketa, maka para pihak yang melakukan kerjasama biasanya berusaha menempuh cara penyelesaian yang terbaik yaitu dengan cara musyawarah keluarga atau negosiasi. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha adalah keluarga, sahabat, dan tetangga dekat yang memiliki hubungan yang baik di antara keduanya.

3. Jurnal yang ditulis oleh Lukas Yowel Sonbait, Krishna Agung Santosa, dan Panjono dengan judul,"Evaluasi Program Pengembangan Sapi Potong Gaduhan Melalui Kelompok Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat Di Kabupaten Manokwari Papua Barat", 2011 [25] . Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi program pengembangan sapi potong gaduhan melalui kelompok Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), yang merupakan sebuah lembaga mandiri berbasis masyarakat di Manokwari, Papua Barat, ditinjau dari pendapatan peternak dari usaha sapi potong, penyerapan tenaga kerja dan kenaikan populasi sapi potong.Survei dilakukan terhadap seluruh peserta program gaduhan sebanyak 55 peternak yang berlangsung sejak bulan Agustus sampai Oktober 2010.

[25]Lukas Yowel Sonbait, Krishna Agung Santosa, dan Panjono," *Evaluasi Program Pengembangan Sapi Potong Gaduhan Melalui Kelompok Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat Di Kabupaten Manokwari Papua Barat*",(Jurnal Peternakan Vol. 35(3):208-217, Oktober 2011).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Net present value (NPV), *benefit costratio* (BCR) dan *internal rate return* (IRR) dihitung dari kondisi sebelum dan setelah mengikuti program. Nilai NPV meningkat sebesar 64,40% dari Rp. 18.251.432,00 menjadi Rp. 28.338.774,00. Nilai BCR dan IRR berturut-turut adalah 21,35 dan 50%. Rerata pendapatan diperoleh sebesar Rp. 5.212.500,00 per tahun. Kenaikan populasi sapi potong secara alami adalah sebesar 27,05% per tahun. Program gaduhan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerjasebesar 12, 27%. Analisis regresi menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap waktu pengembalian oleh peternak adalah angka mortalitas (P<0,01), pengalaman beternak (P<0,05) dan *calving interval* (P<0,01). Kesimpulan yang diperoleh adalah program sapi potong gaduhan memberikan manfaat dalam hal peningkatan populasi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan terhadap peternak di Manokwari, Papua Barat.

4. Jurnal yang ditulis oleh Supriyanti Djaelani, Rini Widiati, dan Krishna Agung Santosa dengan judul,"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Proyek Gaduhan Sapi Potong Di Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Maluku Utara", tahun 2009 [26]. Untuk mengevaluasi finansial Proyek Sistim Gaduhan Sapi Potong di Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Maluku

[26] Supriyanti Djaelani, Rini Widiati, dan Krishna Agung Santosa dengan judul,"*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Proyek Gaduhan Sapi Potong Di Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Maluku Utara*", (Jurnal peternakan 2009)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Utara, survei dilakukan pada 30 responden secara purposive sampling menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan kriteria benefit/cost ratio (BCR), net present value (NPV), internal rate of return (IRR) dan net farm income dari masing-masing peternak dengan mempertimbangkan sebelum dan sesudah mengikuti proyek. Menggunakan tingkat bunga 12% dalam 4 tahun, bila peternak tidak mengikuti proyek, NPV senilai Rp. 17.185.232 sedangkan bila mengikuti proyek, NPV senilai Rp. 25.492.426, hal ini berarti ada kenaikan pendapatan sebesar 67,41% dan peningkatan tenaga kerja sebesar 5,34%. Rata-rata pendapatan pertahun berdasarkan proyek sistim gaduhan sapi potong sebesar Rp. 3.611.250 yang merupakan bagian dari pendapatan tenaga kerja keluarga, pendapatan investasi keluarga dan pendapatan manajemen keluarga. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa proyek sistim gaduhan sapi potong adalah sarana yang efektif untuk pemberdayaan masyarakat dalam aspek peningkatan pendapatan, tenaga kerja dan peningkatan populasi sapi potong.

5. Jurnal yang ditulis oleh St. Rohani, Puspitasari. I, dan Abdullah A dengan judul,"Karekteristik Peternak Sapi Potong Dengan Sistim Bagi Hasil Di Desa Lempag, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru", tahun 2014[27]. Penelitian ini berjudul Karakteristik Peternak Sapi Potong dengan Sistim Bagi Hasil di Desa Lempang, Kecamatan Tanete

[27] St. Rohani, Puspitasari. I, dan Abdullah A,"*Karekteristik Peternak Sapi Potong Dengan Sistim Bagi Hasil Di Desa Lempag, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru*", (Jurnal Peternakan Unhas 2014).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Riaja, Kabupaten Barru.Penelitian dilakukan selama dua bulan mulai April sampai Juni 2014, dengan menggunakan metode pengambilan data yaitu wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik peternak sapi potong yang melakukan sistim bagi hasil umumnya berada pada usia produktif, tingkat pendidikan relatif rendah, jumlah tanggungan keluarga peternak sedikit, pengalaman peternak antara 1 sampai 10 tahun dengan skala kepemilikan ternak berkisar antara 1 – 6 ekor sapi .

6. Tesis yang ditulis Siti Fatimah dengan judul" Pelaksanaan Sistim Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat ditinjau Menurut Konsep Mudharabah", tahun 2011.[28] Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistim bagi hasil peternak sapi di Desa Sejangat tersebut, apa faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sapi-sapi tersebut serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistim bagi hasil peternak sapi di desa Sejangat ditinjau menurut konsep mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada peternak sapi di Desa Sejangat. Adapun populasi berjumlah 6 orang pemilik sapi dan 23 orang pengelola sapi, dan sampel diambil dengan teknik total sampling yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan penelitian karena jumlah yang relatif

[28] Siti Fatimah," *Pelaksanaan Sistim Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat ditinjau Menurut Konsep Mudharabah*",(Tesis, UIN Syarif Kasim, 2011).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sedikit. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistim bagi hasil di Desa Sejangat akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistim bagi hasil *revenue sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Dalam pelaksanaan usaha sapi ini terdapat faktor pendukung adanya usaha peternak sapi dengan sistim bagi hasil yaitu usaha ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal. Adapun faktor penghambat

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dari usaha ternak sapi ini adalah Pemilik sapi (*shahibul mal*) kurang dalam memberikan saran serta masukan kepada pemelihara sapi tentang bagaimana pemeliharaan yang baik supaya sapi tersebut layak jual. Selain itu juga pemeliharaan sapi-sapi ini masih bersifat tradisional karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan dengan mendatangkan dokter hewan untuk melihat sapi tersebut. Menurut tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian hasil antara pemilik sapi dengan pengelola sapi. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.

7. Tesis yang ditulis oleh Galih Pramana Ardi yang berjudul,"Model Pengembangan Sektor Agribisnis (Studi Efektivitas Program Gaduhan Ternak Sapi Potong di Kecamatan Pringapus)", tahun 2009 [29] . Kecamatan Pringapus memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan sektor agribisnis melalui program sapi gaduhan pemerintah. Dalam kegiatan menggaduh, sistim yang digunakan adalah bagi hasil, yaitu bagi hasil atas keuntungan dari penggemukan

[29] Galih Pramana Ardi Galih Pramana Ardi,"*Model Pengembangan Sektor Agribisnis (Studi Efektivitas Program Gaduhan Ternak Sapi Potong di Kecamatan Pringapus)*", (Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2009).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang didapat dari penjualan setelah hewan itu digaduhkan. Tetapi, sampai sekarang, usaha tersebut mayoritas masih dengan pola tradisional dan skala usaha sambilan, sehingga pendapatan usahanya juga belum maksimal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pengembangan usaha peternakan sapi gaduhan di Kecamatan Pringapus, efektivitas pendapatan, dan juga kendala pengembangan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme usaha peternakan sapi gaduhan di Kecamatan Pringapus, efektivitas pendapatan usaha, serta kendala usaha untuk diberikan solusinya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penggaduh di Kecamatan Pringapus, berjumlah 65 orang, tersebar dalam empat desa, yaitu Wonoyoso, Derekan, Pringsari, dan Kemasan.. Penelitian ini berjenis berjenis studi efektivitas .Data penelitian terdiri dari data wawancara, observasi dan angket. Analisis data dibagi menjadi yaitu analisis kualitatif untuk data mekanisme pengembangan usaha dan kendala serta analisis kuantitatif untuk data efektivitas pendapatan. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan mekanisme pengembangan usaha sapi gaduhan di kecamatan Pringapus pada tahun 2008 telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Wilayah Pringapus juga memiliki ketepatan tujuan dan sasaran untuk pengembangan usaha sapi gaduhan karena potensi yang dimiliki. Hasil analisis data tentang kenaikan pendapatan usaha, diketahui bahwa kenaikan usaha hanya sebesar Rp. 63.618 per bulan atau 12.17%.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Harga tersebut berada pada interval 00,00%-20,00% atau dalam kriteria tidak efektif. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi, pemerintah perlu meningkatkan pemberian modal pokok dan modal tambahan, lebih mengintensifkan pemberian penyuluhan informasi terbaru tentang teknologi pemeliharaan ternak.Pihak penggaduh juga perlu mengubah pola pemeliharaan dan meningkatkan skala usaha.

8. Tesis yang ditulis oleh Lina Simatupang yang berjudul,"Penerapan Pola Kemitraan Dengan Sistim "Gaduhan" Terhadap Kesejahteraan Petani/Peternak Di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Begadai, tahun 2011[30]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembagian hasil pada penerapan pola kemitraan dengan sistim "gaduhan", mengetahui faktor-faktor yang membentuk kemitraan dengan sistim "gaduhan" dan untuk mengetahui penerapan pola kemitraan tersebut terhadap kesejahteraan petani/peternak. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan sampel secara purposive dan dengan teknik snowball, dan diperoleh jumlah sampel adalah 74 orang peternak gaduhan yang telah memelihara ternak 2 tahun ke atas. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan FGD, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari penyebaran kuesioner. Data dianalisa dengan menggunakan

[30] Lina Simatupang,"*Penerapan Pola Kemitraan Dengan Sistim "Gaduhan" Terhadap Kesejahteraan Petani/Peternak Di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Begadai*", (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2011).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

statistik deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pola pembagian hasil pada kemitraan dengan sistim "gaduhan" di Kecamatan. Pantai Cermin adalah 50:50, artinya keuntungan usaha dibagi 50 % untuk peternak pemelihara dan 50% untuk pemilik modal; 60:40, artinya keuntungan usaha dibagi 60% untuk peternak pemelihara dan 40% untuk pemilik modal. Faktor-faktor yang membentuk pola kemitraan dengan sistim "gaduhan" adalah adanya ikatan kekeluargaan dan adanya keinginan pribadi/perorangan baik dari pemelihara ternak maupun pemilik modal. Hasil dari perhitungan korelasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan pada penerapan pola kemitraan dengan sistim "gaduhan" terhadap kesejahteraan petani/peternak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai korelasi masing-masing indikator yaitu:pendapatan r = 0,91; pendidikan r = 0,78; kesehatan r = 0,83 dan rasa bangga (self esteem) r = 0,73

9. Tesis yang ditulis oleh Ulrikus Ronsen Lole yang berjudul "Kajian Ekonoi Sistim Bagi Hasil Pada Pola Gaduhan Penggemukan Sapi Potong Di Kawasan Timor Barat" tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh manakah proporsi bagi hasil didistribusikan kepada kedua pihak dan untuk mengetahui kelayakan investasi agar dalam penerapan kebijakan tidak merugikan kedua pihak juga, untuk mngetahui sampai sejauh manakah factor-faktor teknis dan sosial-ekonomi berpengaruh terhadap BBH.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Analisis bagi hasil menunjukkan bahwa dengan BBHR pada PBB 23,07% dan pada PNM 38,30%, petani memperoleh penerimaan kotor Rp 64, 69.93 pada PBB dan Rp 114,518.98 pada PNM. Jika diperhitungkan terhadap semua biaya ternyata keuntungan petani sudah negatif. Harga riil hanya meupakan 74,86% dari harga table (harga minimum) yang dianjurkan pemerintah hal itu berarti petani kahilangan pendapatan sekitar 25.14%.

10. Sekripsi yang di tulis oleh Mukhamat khairudin yang berjudul " Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Gratung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam" penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada masalah akad pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, untuk menganalisis, memecahkan masalah (penyusun mengunaka pendekatan *normative*), dengan merujuk kepada al-Qur'an, adits, kaidah-kaidah fikih dan pendapat ulama. Sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari pelaku bagi hasil, tokoh-tokoh masyarakat desa gratung yang dianggap mengetahui tentang masalah *nggado* sapi. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesui dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Gratung,

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syari'ah atau hokum Islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad *mudharabah* karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria akad *mudharabah*.

Tabel 2.1

Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Herlinae, Yemima, Dedi Asandi Jaya,2012	Analisis Sosial Ekonomi Peternakan Sapi Bali Gaduhan Terhadap Perkembangan Tinggi Gumba Ternak Setelah Dua Tahun Pemeliharaan", tahun	Pelaksanaan bagi hasil ternak (nggaduh) sebagai objek penelitian	Metode yang digunakan adalah kuantitatif
2	Syamsul sanjaya	Modal sosial sistim bagi hasil dalam berternak sapi pada masyarakat	Bagi hasil dalam berternak (nggaduh)	Sudut pandang tentang sistim bagi hasil ternak (nggaduh)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		purwosari atas kecamatan dolok batu nanngar kabupaten simalungun.		
3	Lukas Yowel Sonbait, Krishna Agung Santosa dan panjono	Evaluasi program pengembangan sapi potong gaduhan melalui kelompok lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat di kabupaten manokwari papua barat	Sistim gaduhan ternak	Metodologi yang digunakan kuantitatif
4	Supriyanti Djaelani, Rini Widiati, Krishna Agung Santosa	pemberdayaan masyarakat melalui proyek gaduhan sapi potong di Kecamatan Oba Tengah Dan Oba	Sistim gaduhan	Gaduhan ternak dalam persektif ekonomi syariah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		Utara, Tidore Kepulauan, Maluku Utara		
5	St. rohani , puspita sari, dan Abdullah A.	Karakteristik peternak sapi potong dengan sistim bagi hasil di desa lempang kecamatan tanete riaja, kabupaten baru	Sistim bagi hasil pada gaduhan	Karakteristik peternak yang melakukan sistim bagi hasil
6	Siti Fatimah	Pelaksanaan Sistim Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat ditinjau Menurut Konsep Mudharabah	Bagi hasil ternak (nggaduh) menggunakan akad mudharabah	Penggolongan akad nggaduh dalam perspektif ekonomi syariah
7	Galih Pramana Ardi	Model pengembangan sector agribisnis (studi evektivitas program gaduhan	Sistim bagi hasil ternal (nggaduh)	Pengembangan sector agribisnis

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		ternak sapi potong di kecamatan pringapus).		
8	Lina simatupang	Penerapan pola kemitraan dengan sistim gaduhan terhadap kesejahteraan petani/peternak di kecamatan pantai cermin kabupaten serdang begadai.	Kemitraan dalam sistim gaduhan	Factor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kemitraan dengan sistim bagi hasil gaduhan.
9	Ulrikus Ronsen Lole	"Kajian Ekonoi Sistim Bagi Hasil Pada Pola Gaduhan Penggemukan Sapi Potong Di Kawasan Timor Barat	Bagi hasil gaduhan	Metode yang digunakan adalah kuantitatif
10	Mukhamat khairudin	Praktik Bagi Hasil Nggado	Bagi hasil gaduhan dalam	Penelitian ini bersifat

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		Sapi Di Desa Gratung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam	pandangan hukum islam	deskripsi analitik

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dibandingkan dengan penelitian yang telah disebut diatas adalah penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih menfokuskan pada kebutuhan masyarakt terhadap sistim bagi hasil ternak (nggaduh) dan sistim bagi hasil nggaduh dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Kajian Teori

1. Pengertian N*ggaduh*

Beberapa pengertian di dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan sistim gaduhan adalah system penyebaran ternak dari pemerintah kepada peternak dan dalam kurun waktu tertentu, maka peternak harus mengembalikan ternak pengganti hasil keturunan dari ternak yang pernah diberikan kepadanya dan tidak dinilai dengan uang. Penggaduh adalah peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan.Ternak pokok adalah ternak bibit

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangbiakan.Ternak setoranadalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak dari pemerintah yang diserahkan olehpenggaduh sebagai kewajiban pengembalian gaduhan sesuai peraturan.[31]

Sistim gaduhan sapi merupakan suatu usaha bersama antara pemilik modal (pemilik sapi) yang menyediakan sapi piaraan dan pekerja yang memelihara sapi tersebut. Bagi pemilik sapi, sistim gaduhan merupakan wahana untuk melakukan investasi produktif (menanam modal). Sedangkan bagi pemelihara sapi, sistim gaduhan merupakan wahana untuk menciptakan lapangan kerja bagi keluarga, yang selanjutnya berarti merupakan wahana untuk meningkatkan pendapatan keluarga[32].

Salah satu sistim permodalan usaha ternak yang ada di tengah-tengah masayarakat dimana pemodal memberikan sejumlah modal yaitu berupa uang maupun hewan ternak kepadapengelola dan nanti kalau ada keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan atau perjanjian bersama[33].

Pola gaduhan telah sejak lama dilakukan dalam usaha untuk pengembangan sapi baik oleh perseorangan maupun oleh pemerintah

[31] SK Direktorat Jendral Peternakan No.50/HK.050/KPST/2/93 Tahun 1993

[32] Pantjar Simatupango, Erizal J.2), M. H. Togatoropo, Jurnal, *Sistim Gaduhan Sapi Tradisional Bali*: Faktor Pendorong, Penopang Dan Karakteristiknya, 2011

[33] Pantjar Simatupango, Erizal J.2), M. H. Togatoropo, Jurnal, *Sistim Gaduhan Sapi Tradisional Bali*: Faktor Pendorong, Penopang Dan Karakteristiknya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

atau swasta. Pola gaduhan diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak, masing-masing mempunyai peran sesuai kesepakatan yang ditentukan. Penyandang modal disebut pemilik, sedangkan yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan disebut penggaduh. Modal berupa bibit ternak menjadi tanggung jawab pemilik, sedangkan pelaksanaan pemeliharaan menjadi tanggung-jawab penggaduh. Kesepakatan antara penggaduh dan pemilik dalam usaha pemeliharaan sapi biasanya dikenal dengan sistim bagi hasil, yang umum dan awalnya adalah dengan proporsi 50% penggaduh dan 50% pemilik. Dalam hal ini yang dibagi adalah perubahannya. Sebagai contoh; seorang penggaduh menggaduh seekor sapi calon induk dari seorang pemilik, selama pemeliharaan maka induk sapi tersebut melahirkan seekor anak sapi, anak sapi inilah yang dibagi menjadi dua yang masing-masing untuk penggaduh dan pemilik, sedangkan ternak bibit awal penggaduhan tetap menjadi hak pemilik. Pada perkembangannya, besarnya porsi bagi hasil dari gaduhan dapat beragam, sesuai jenis kegiatannya, seperti untuk usaha pembibitan berbeda dengan tujuan usaha penggemukan sapi[34].

[34] Broto Wibowo, Sumanto, Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, *Pola Budidaya Dan Gaduhan Usaha Sapi Potong Di Kawasan Perkebunan Sawit Rakyat Di Provinsi Lampung*, 2013

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pola bagi hasil ternak

Pola bagi hasil dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bagi hasil penggemukan, bagi hasil induk dan pola bagi hasil pemberian kredit, yang selanjutnya dijelaskankan sebagai berikut [35].

a. Bagi hasil penggemukan

Bagi hasil penggemukan diterapkan pada pemeliharaan sapi Jantan. Peternak menerima sapi bakalan untuk digemukan dalam waktu tertentu. Berdasarkan perjanijan yang dibuat bagi hasil keuntungan dihitung setelah ternak dijual. Prosentase bagi hasil 50:50; 60:40 atau 70:30 untuk peternak : pemilik modal. Pemilik modal dapat sebagai individu, Pemerintah atau pemilik modal yang lain seperti kelompok ternak. Kebanyakan pemilik modal terbagi jadi dua yaitu individu (swasta) dan Pemerintah.

b. Bagi hasil induk

Sama dengan bagi hasil penggemukan, bagi hasil induk terbagi jadi dua jenis yaitu formal dan nonformal kontrak. Secara umum bagi hasil induk, ternak yang diberikan ke peternak induk atau induk yang bunting. Peternak yang menyediakan kandang. Peternak yang dipilih harus memiliki kemampuan memelihara yang baik berkarakter baik dan memliki rasa tanggungjawab, diprioritaskan yang memiliki sendiri lahan untuk sumber pakan

[35] Broto Wibowo, Sumanto, Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ternak. Bagi hasil dilakukan setelah adanya anak sapi yang telah lahir. Tergantung kesepakatan antara pemilik modal dan peternak, umumnya anak sapi pertama untuk pemodal dan anak sapi kedua untuk peternak. Pemilik modal sama dengan bagi hasil penggemukan, sebagai individu Pemerintah atau kelompok pemodal lainnya seperti kelompok tani. Pada perkembangan waktu hanya bayak terdapat pemilik modal sebagai individu dan Pemerintah.

c. Pemberian Kredit

Pola bagi hasil bisa dengan sistim pemberian kredit. Pemberian kredit pinjaman ini sebagian besar untuk jenis sapi perah. Peternak yang mengajukan permohonan pinjaman tergabung dalam satu kelompok ternak bukan perseorangan. Pemilik modal atau pemberi kredit adalah dari pemerintah atau pihak swasta. Pemilihan peternak harus benar-benar dilakukan secara selektif karena berkaitan dengan pendapatan baik untuk pemilik modal dan peternak, serta untuk jaminan kemampuan peternak dalam melakukan angsuran.

2. Meningkatkan Kebutuhan.

Menurut Abraham Maslow manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hirarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Motivasi manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi[36].

Menurut maslow, kebutuhan harus memenuhi kebutuhan yang paling penting dahulu kemudian meningkat ke yang tidak terlalu penting. Untuk dapat merasakan nikmat suatu tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat di bawahnya. Lima (5) kebutuhan dasar Maslow - disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak terlalu krusial [37]:

a. Kebutuhan Fisiologis, Contohnya adalah : Sandang / pakaian, pangan / makanan, papan / rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya.
b. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan, Contoh seperti : Bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya.
c. Kebutuhan Sosial, Misalnya adalah : memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain.
d. Kebutuhan Penghargaan, Contoh : pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya.
e. Kebutuhan Aktualisasi Diri Adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya.

[36]Abraham Maslow, *Motivation and Personality*, (New York: Harper & Row, 1954). 78
[37] Abraham Maslow, *Motivation and Personality*,….78

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistim bagi hasil merupakan sistim di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistim perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

1) *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.[38] Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).

[38] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 101

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada profit sharing semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam profit sharing keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional deposan/pemilik dana selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat dari aspek ekonominya saja maka profit sharing memiliki kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/konvensional yang notabene diharamkan. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut revenue sharing[39].

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prisip profit sharing karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip revenue sharing dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang di distribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada revenue pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam revenue sharing, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari

[39] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*,….102

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh revenue maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan risiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan revenue tersebut. Di sinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari risiko kerugian.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip prudent atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan revenue sharing risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (investor) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.[40]

Dari uraian di atas dapat terlihat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut. Pertama, dalam prinsip profit sharing pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total Cost terhadap total revenue. Sedang

[40] Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. ke 1. 56.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam prinsip revenue sharing pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha. Kedua, pada prinsip profit sharing, biaya-biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh shahibul maal. Sedangkan dalam prinsip revenue sharing, biaya biaya akan ditanggung mudharib, yaitu pengelola modal.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut[41]:

1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3) Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

[41] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 49.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Syirkah secara bahasa adalah masdar dari **شارك** yaitu **شارك – شـــارك – شركا - شركة** yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Kata ini juga berarti bagian yang bersyarikat.[42] *Syirkah* identik dengan *patnership* (bahasa Inggris) atau " perkongsian " dalam bahasa Indonesia. Namun demikian istilah tersebut telah menjadi populer di kalangan para musafir dan pedagang Arab jahiliyah; juga masyarakat Melayu sebagai bentuk kerja sama dalam beberapa sektor yang didasari suatu bentuk perjanjian. Jadi secara etimologi, *syirkah* mengandung arti bercampur, bersekutu, berserikat; misalnya bercampur harta seseorang dengan harta orang lain yang berlainan timbangannya.[43] Perkataan kerja sama (*cooporation*) dan perkongsian (*partnership*) banyak didapati dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an seperti :

فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ

Artinya :

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga it.[44]

[42] Luwis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut : Dar Al-Masyrik 1986), 284.
[43] Sayid Ali Fikri, *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa Adabiyah*, Jilid 1, Musthafa al-Baby ala-Halaby, t. t., 204.
[44] QS. An-Nisa' : 12.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ayat ini menerangkan bahwa bagian sepertiga (1 / 3) dari harta warisan menjadi *syirkah* (milik bersama) di antara dua orang atau lebih saudara seibu.

Menurut terminologi, *syirkah* ialah suatu transaksi yang menghendaki tetapnya hak pada sesuatu menjadi milik dua orang atau lebih.[45] Ada juga yang mendefinisikan sebagai percampuran saham atau modal seseorang dengan orang lain sehingga tidak dapat dibedakan kedua modal tersebut.[46] Dalam harta *syirkah* tersebut adanya penetapan bagian masing-masing pihak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan Abdurrahman I. Doi, seorang ulama kontemporer menjelaskan bahwa *syirkah* (*partnership*) adalah hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bentuk bisnis (perniagaan) dan masing-masing pihak akan memperoleh pembagian keuntungan berdasarkan penanaman modal dan kerja masing-masing peserta.[47]

Syirkah tidak hanya berlangsung dalam satu bentuk dan jenis pekerjaan semata. Jika diperhatikan perkembangan dunia usaha ini, modal bukanlah suatu aspek yang berdiri sendiri, tetapi harus dibantu beberapa aspek penunjang lainnya agar mendatangkan hasil yang maksimal, seperti keahlian dan mekanisme kerja yang rapi. Pengembangan usaha melalui *syirkah*

[45] Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi ' ala al-Khatib*, Jilid III, (Mesir : Al-Babiy al-Halabiy wa Auladihi, 1951 M/ 1380 H.), 104.
[46] Ibrahim An-Nakha'I, , *Mausu'ah Fiqh*, Juz. II, Cet. I, 1979, 250.
[47] Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah : The Islamic Law*, (Malaysia : A. S. Noor Deen, Kuala Lumpur, 1990 M/ 1410 H.), 365.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merupakan bentuk kemitraan perekonomian global dewasa ini. Objektifnya adalah saling mengisi dan menutupi kelemahan yang ada untuk meraih keuntungan dan menekan resiko kerugian yang serendah-rendahnya secara bersama.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, ulama fiqh membatasi pengertian *syirkah* kepada *syirkah al-milki* dan *syirkah al-'uqud*. *Syirkah al-Milki* adalah suatu pernyataan tentang pemilikan dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa ada perjanjian perserikatan atau persekutuan memiliki. Sedangkan *syirkah al-'uqud* adalah suatu pernyataan tentang perjanjian yang terselenggara antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama dalam satu harta dan keuntungannya[48].

b. Dasar Hukum Syirkah

Akad asy-syirkah dibolehkan menurut para ulama fiqh. Islam juga menggalakkan kerja sama dalam berbagai bentuk usaha kebajikan dan sebaliknya menolak usaha-usaha yang bisa mendatangkan kemudharatan untuk diri sendiri dan orang banyak. Oleh karenanya operasional *syirkah (partnership)* dalam dunia perdagangan dibolehkan oleh syari'at Islam. Hal ini di dasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.

1) Dalil dari ayat Al-Qur'an

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

48

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[49]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*syirkah al-ta'awun*) merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna / menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

Firman Allah SWT. dalam surat al-Anfal ayat 41 yaitu:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya*:*

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.[50]

[49] QS. Al-Maidah: 2
[50] *QS. Al-Anfal : 41*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kata *ghanimah* dalam ayat tersebut adalah rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin bersama-sama dan dijadikan harta *syirkah* dengan pembagian yang adil menurut ketentuan syari'at Islam dengan memperhatikan jenis dan usaha yang dikembangkan.

2) Dalil dari Sunnah

Pelaksanaan dalam Islam juga di dasari kepada hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S. A. W telah bersabda:

عن أبى هريرة قال رسول الله ﷺ قال الله : نا أثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبوا داو)[51]

Artinya :

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. (HR. Abu Daud).

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.[52]

Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga bersabda:

[51] Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Bairut: (Dar Al-Fikr, Jilid II, 1994), 127.
[52] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikri Bairut, t. t. 294.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

عن السا ئب المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا يا اخى وشر يكى . (رواه احمد وا أبوداود و ابن ماجة)[53]

Artinya:

Dari Saib al-Makhzumi r.a bahwasanya dia menjadi mitra Nabi SAW sebelum beliau menjadi Rasul, lalu mendatanginya pada hari pembebasannya kota Makkah, beliau berkata, selamat datang hai saudaraku dan mitraku (kongsi). (H. R Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkongsian menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh, melainkan lebih dari itu, disukai selama dalam perkongsian itu tidak ada tipu menipu.

3) Dalil-Dalil Ijma'.

Ulama sepakat bahwa syirkah boleh hukumnya menurut syari'at, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis syirkah dan keabsahan masing-masing. Syirkah-pun saling berbeda menurut masing-masing persepsi mereka. Ada yang kita lihat sejak masa Rasulullah SAW, orang-orang mukmin selalu berserikat dalam perniagaan.[54]

[53] As-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, Bandung: Dahlan, t.t, 64.
[54] Sayid Ali Fikri, *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa Adabiyah*,…222

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Rukun dan Syarat Syirkah.

1) Rukun Syirkah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.[55]

Adapun rukun dari *akad musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

a) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Bentuk pelaku akad tersebut adalah manusia dan badan hukum.

b) Objek akad, yaitu benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh syari'ah untuk ditransaksikan, harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya. Objek aqad *syirkah* ini terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing objek aqad tersebut memilki peranan yang besar terhadap ekspansi usaha dalam aqad musyarakah ini.

[55] Abdul Azis Dahlan, ed. , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 1510.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c) Shighah, yaitu ijab dan qabul. Pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Cara-cara ijab qabul tersebut berupa lisan, tulisan, isyarat, maupun dengan perbuatan.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan rukun pada sesuatu bentuk tasarruf. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang ditetapkan ke atasnya, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka ‘aqad syirkah tersebut tidak wujud atau digolongkan ke dalam ‘aqad fasid.

Menurut Ulama Hanafiyah, mereka mendefinisikan rukun sebagai sesuatu yang ditetapkan atas sesuatu demi wujudnya sesuatu secara legal, maka sighah (*ijab qabul*) di sini merupakan unsur pokok (rukun tunggal) dalam ‘aqad syirkah. Sedangkan selain sighah seperti al ‘aqid adalah para pihak yang bersyirkah, ma’qud ‘alaih merupakan objek yang diaqadkan dan ‘amal / usaha tidak digolongkan ke dalam rukun syirkah, melainkan hanya sebagai syarat-syarat demi wujudnya sighah.

Perbedaan pendapat antara jumhur dan Hanafiyah mengenai ‘aqad (rukun) syirkah adalah perbedaan dalam teori, sedangkan dalam pelaksanaannya, kerangka-kerangka dasar dari rukun yang dikemukakan oleh kedua golongan

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut adalah sama. Dalam aplikasinya, kedua rumusan di atas tidak memperlihatkan perbedaan dan bahkan proses pelaksanaan rukun-rukun tersebut saling merangkumi.

2) Syarat-Syarat Syirkah.

Syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.[56]

Adapun syarat-syarat *akad syirkah* yaitu:

(a) Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapakan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.

(b) Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

(c) Objek Kontrak, yaitu dana dan kerja. Di mana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu dilakukan,

[56] Abdul Azis Dahlan, ed. , *Ensiklopedi Hukum Islam*, ….1691.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Kemudian, partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

Pada dasarnya, syarat secara garis besar telah menentukan bagi tiap-tiap aqad transaksi batasan tertentu untuk merealisir hajad masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu di luar syarat syar'i, namun kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang beraqad sehingga membutuhkan syarat tambahan.[57]Para ulama membagi dengan dua syarat :

(a) Syarat Syar'i

Syarat syar'i adalah syarat itu sebagai sebab, misalnya nikah merupakan syarat wajib rajam bagi pelaku zina. Dan adakalanya syarat itu untuk sah hukum misalnya

[57] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, Cet. II, Daar Al-Fikhri, Damsyiq, 1989, 200.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kesaksian dalam aqad nikah, itu merupakan syarat untuk hukum agar pernikahan sah.[58]

(b) Syarat Ja'li

Syarat ini merupakan suatu syarat yang timbul dari perbuatan dan kehendak manusia yang menjadi suatu keharusan pada suatu aqad (transaksi) yang berhubungan dengan syarat tersebut. Apabila syarat tidak dilengkapi, maka aqad pun tidak sah.[59] Atau dengan ungkapan lain meletakkan suatu perkara yang tidak terdapat pada perkara yang ada dengan menggunakan ungkapan tertentu: " dengan syarat begini atau hendaklah keadaannya begini.[60]

Berikut ini akan dikemukakan pendapat golongan Hanabilah dan Hanafiyah tentang syarat-syarat yang menyertai 'aqad (golongan Syafi'iyah mendekati pendapat Hanafiyah, sedangkan golongan Malikiyah mendekati pendapat Hanafiyah).

Golongan Hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, sangat longgar dalam menggunakan kebebasan menentukan syarat-syarat 'aqad.[61] Pada dasarnya segala syarat yang tidak dilarang syara' adalah sah dan harus

[58] Zakiyu Ad-Din, Asy-Sya'ban, *Ushul al-Fiqh Al-Islami Ma't baah wa At-Taklif*, Mesir, 1965, 244.
[59] Zakiyu Ad-Din, Asy-Sya'ban, *Ushul al-Fiqh Al-Islami Ma't baah wa At-Taklif*,…. 244.
[60] Muslim Ibrahim Abdurrauf, *Madhariyah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*, Kulliyah Syari'ah Qanun Al-Azhar, Kairo, 1983, 2133.
[61] Ibnu Qayyim, *A'lam Al-Muwaqqi'in*, Juz III, Musthafa Al-Baby, Mesir, 1957, 401-402 ; Ibnu Taymiyyah, *Fatawa Ibnu Taymiyyah*, Juz III, Daar Al-Fikr, Mesir, t. T. , 326.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ditempati atau dipelihara. Jadi tolak ukur keabsahan syarat adalah jika tidak bertentangan dengan kitabullah, sunnah Rasul serta kaidah-kaidah syara'. [62] Dengan kata lain penetapan syarat-syarat itu pada dasarnya boleh dan sah sepanjang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang beraqad.

Hanafiyah (dan Syafi'iyah) membagi syarat yang berbaringan dengan 'aqad menjadi tiga macam.

(1). Syarat shahih, yaitu sesuai dengan tujuan 'aqad atau menguatkan tujuan 'aqad atau telah ada ketentuan syara'.

(2) Syarat fasid, yaitu syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu pihak yang mengadakan seperti membeli gandum dengan syarat penjualnya harus menumbuknya terlebih dahulu.

(3) Syarat bathil, yaitu syarat yang tidak termasuk kategori syarat shahih dan tidak pula termasuk syarat fasid, melainkan syarat yang mendatangkan kemadharatan bagi salah satu pihak yang ber'aqad seperti persyaratan penjual rumah agar rumah itu dikosongkan sebulan tiap-tiap tahun.

d. Syirkah Kontemporer.

Dari berbagai macam syirkah kontemporer, Pada peneulisan tesis ini penulis mengkhususkan pada jenis syirkah binatang.

[62] Hasan Ahmad Al-Khatib, *Al-Fiqh Al-Muqarran*, Daar Al-Taklif, Mesir, 1957, 99.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a) Syirkah Binatang

Syirkah binatang yang di maksud adalah kerja sama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau penggemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. Syarik yang satu menyerahkan hewan miliknya kepada syarik lainnya untuk dipelihara[63]. Terkadang dua orang syarik bersekutu dalam membayar harga binatang, kemudian salah satunya bekerja secara sendiri, baik dengan menggembalanya, memberikan makanan dan minuman, menjaganya maupun membersihkannya. Semua itu boleh oleh syara' dengan syarat tidak adanya ketidakjelasan yang besar (*jahalah fakhisyah*) yang bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan[64].

Adapun ketidakjelasan yang kecil (*jahalah yasirah*) yang tidak menyebabkan perselisihan dan bisa ditoleransi oleh masyarakat secara umum adalah tidak berpengaruh pada akad[65]. Berdasarkan prinsip ini, maka bisa diketahui hukum masalah syirkah hewan sebagai berikut:

1) Jika dua orang membeli seekor binatang, lalu salah satu dari keduanya membayar seluruh harganya dari hartanya, sedangkan

[63] Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah,* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 87

[64] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani, vol. 5, (Jakarta, Gema Insani, 2011),521.

[65] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani ,….521.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang lain berjanji untuk memelihaanya dan membelikan makanannya sebagai kompensasi bagiannya, maka *syirkah* model ini tidak sah, karena makanan yang dibeli oleh amil tidak diketahui jumlahnya sehingga menyebabkan ketidakjelasan besar yang bisa menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu akadnya batal[66].

2) Jika harga makanan binatang dapat terbayar dari barn gang dihasilkan oleh binatang tesebut, seperti susu. Jika terdapat sisa keuntungan dari susunya, maka dibagi untuk kedua *syarik* tersebut. *Syirkah* ini tidak sah, karena terkadang susu itu cukup untuk membayar makanan binatang dan terkadang tidak cukup. Jika pemilik modal menanggung makanan yang dibutuhkan binatang itu, maka akadnya sah[67].
3) Jika pekerjaan amil terbatas pada pemeliharaan, penggembalaan, dan pemberian makanan, sementara pemilik modal menanggung biaya dan harga makanannya, maka *syirkah* itu sah dan menjadi *syirkah mudharabah.* Tidak bisa dikatakan bahwa hewan tersebutu memakan makanannya dengan keinginannya adalah hal biasa sehingga tidak ada pengaruhya dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan, sebagaimana yang digambarkan oleh ulama Hanafiyah. Hal itu karena pekerjaan amil adalah penting dalam memberikan makanan sesuai denagn ukuran dan porsi

[66] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani ,….521.
[67] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani ,….521.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tertentu, serta memberikan pelayanan, pengawasan, pembersihan, dan penggembalaan. Semua perbuatan itu memiliki pengaruh yang signifikan dalam penggemukan hewan tersebut, peningkatan harganya dan perbaikan produksinya[68].

4) Jika dua orang berserikat dalam membayar harga hewan dan biaya makanan dan minuman, lalu salah satu dari mereka dengan sukarela bersedia memeliharanya, maka *syirkah* itu sah, karena *syirkah* ini terbatas pada persekutuan dalam modal, bukan dalam pekerjaan[69].
5) Contoh yang biasa terjadi sekarang adalah persekutuan dalam harga binatang ternak. 'Amil atau penggembalanya mengambil susu dan lemaknya sebagai imbalan dari pekerjaannya, seperti pelayanan, perlindungan, dan pengembalaan. Adapun anak-anak dan bulu-bulunya dibagi unttuk dua *syarik* secara sama rata. *Syirkah* seperti ini boleh menurut *syara'* sebagaimana ditetapkan oleh lembaga Fatwa al-Azhar pada tahun 1948 M. karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan adanya kebutuhan mereka pada *syirkah* tersebut. Di samping tidak ada nash dari Al-Qur'an, sunnah atau ijma yang melarangnya. Ditambah tidak mengakibatkan adanya perselisihan dan permusuhan[70].

[68] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani ,….521.
[69] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani ,….521.
[70] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani ,….521.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Kebolehan Syirkah Binatang

Mengenai kebolehan melakukan syirkah binatang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqoha'. Terdapat pendapat yang tidak membolehkan praktik syirkah binatang, diantaranya sebagai berikut:

وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ سَمِّنْ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَكَ نِصْفُهاَ أَوْ هاَتَيْنِ عَلىَ أَنَّ لَكَ إِحْداَهُماَ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ المِثْلِ لِلنَّصْفِ الذِّى سَمَنَّهُ لِلْماَلِكِ[71].

Artinya:

Apabila ada orang berkata kepada orang lain: gemukkan kambing ini! Kamu saya beri komisi separo dari laba penjualan, atau berkata: gemukkan dua kambing ini! Kamu saya beri yang satu, maka tidak sah. Dan ia mendapat ongkos misil (umum), sedang hasilnya semua dimiliki yang punya kambing.

تَتِمَّةٌ :لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا، أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمْكِنُهُ إِيجَارُ الدَّابَّةِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى إِيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لاَ تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ

.وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ، وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ، وَلاَ يَضْمَنُ الدَّابَّةَ؛ ِلأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بِعُوضٍ .

وَإِنْ قَالَ: لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ.[72]

Artinya:

(Peringatan) jika seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain agar dipekerjakan, atau untuk

[71] Tuhfatu al-Habib 'Ala Syarhi al-Iqna al-Bujairimi, vol .3, 179
[72] Al-Bujairimi ala al-Iqna', Juz III, 115

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dipelihara, dan hasilnya dibagi antara keduannya, maka aqad tersebut tidak sah. Karena pada contoh yang pertama menyewakan hewan, maka tidak ada hajat (tidak perlu) mendatangkan aqad lagi atas hewannya yang dapat mengandung ghoror/penipuan. Yang kedua, hasil dari hewan piaraan, itu bukan pekerjaan.

Seandainya seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain untuk dipekerjakan untuk dirinya dengan upah ½ dari hasil susu hasil perahnya, kemudian dipekerjakan oleh orang lain tersebut, maka pemilik hewan harus mengganti biaya pemeliharaan (memberi makan hewan) dan pekerja harus mengganti kepada pemilik atas ½ dari hasil susu perahnya. Pengganti itu karena sudah hasil ukuran yang dijanjikan, dan telah terjadi dengan hukum jual beli yang rusak. dan tidak perlu mengganti rugi hewan piaraan, karena itu tidak ada kesesuaian ganti rugi.

Jika pemilik dalam menyerahkan hewan mengatakan untuk diramut (diberi makan) dengan ongkos separo hasilnya, kemudian dilaksanakan oleh penerima (pemelihara), maka separo yang dijanjikan menjadi tanggungan pemelihara, karena dianggap terjadi hukum pembeliaan yang fasid (rusak) bukan separo yang lain.

Permasalahan dari pendapat yang tidak membolehkan praktik syirkah binatang adalah di dalam praktik syirkah ini terdapat ketidakjelasan dalam upah (*ujroh*), sehingga menjadikan praktik syirkah binatang terdapat unsur *gharar* yang menjadikan syirkah ini tidak sah.

Sedangkan Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa:

ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان بأن تكون العين مملوكة لشخص ويقوم الاخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق[73].

Artinya:

Ibnul qoyyim membolehkan persekutuan dalam binatang, yaitu salah seorang sekutu memiliki binatang, sedangkan yang lain

[73] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*,….326

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merawatnya, dengan catatan bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan[74].

قال في إعلام الموقعين: تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره، بأن يدفع إليه أرضه ويقول: اغرسها من الاشجار كذا وكذا، والغرس بيننا نصفان، وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهما، وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما، وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والاجرة بينهما، وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما، وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهما, ونظائر ذلك[75]

Artinya:

Dalam *a'lamul-muwaqqi'in*, Ibnul Qoyyim berkata : menurut kami boleh melakukan *mughărasah* (kerja sama penanaman tanah denagn tumbuhan berkayu) pada pohon *jăuz* dan lainnya, yaitu seeorang menyerahkan tanahnya kepada orang lain dan berkata 'tanamilah tanah ini dengan pohon anu dan anu'. Yang demikian ini sebagaimana bolehnya seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain agar diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi sama rata diantara keduanya, pemilik tanah boleh menyerahkan tanahnya kepada orang lain agar ditanami dengan tanaman tak berkayu sedangkan hasilnya dibagi diantara keduanya; ia boleh menyerahkan pohonnya kepada orang lain agar diraat, sedangkan buahnya dibagi diantara keduanya; ia boleh menyerahkan sapi, kambing atau untanya kepada orang lain agar diurusi, sedangkan susu dan anaknya dibagi diantara kduanya. Ia boleh menyerahkan zaitunnya kepada orang lain agar diperas, sedangkan minyaknya dibagi diantara keduanya; ia boleh menyerahkan binatang tungangannya kepada orang lain agar digunakan untuk bekerja, sedangkan upahnya dibagi diantar keduanya, ia boleh menyerahkan kudanya kepada orang lain untuk berperang , sedangkan bagiannya (harta rampasan perang) dibagi diantara keduanya; ia boleh menyerahkan galiannya kepada orang lain agar dikeluarkan airnya, sedangkan airnya dibagi diantara keduanya; dan sejenisnya[76].

[74] Syayid Syabiq, *Fiqih Sunnah*, vol. 5, ed. Mujahidin Muhayan,(Jakarta: Pena Pundi Usaha, 2003), 312

[75] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*,….326-327

[76] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, vol. 5, ed. Mujahidin Muhayan,(Jakarta: Pena Pundi Usaha, 2003), 313

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادها، والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الاجارة.[77]

Artinya:

Semua ini persekutuan yang sah. Kebolehannya telah ditetapkan oleh nash, qiyas, kesepakatan para sahabat, dan maslahat manusia. Di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun yang mengharuskan pengharamannya, baik dari al-qur'an, as-sunnah, ijma' qiyas, maupun maslahat. Tidak ada satu konsep sekaliun yang benar yang membuktikan ketidaksahannya. Orang-orang yang melarangnya menyangka bahwa semua ini masuk ke dalam cakupan pengupahan, sedangkan upah di dalamnya tidak di ketahui sehingga tidak sah[78].

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Qoyyim membolehkan praktik syirkah binatang, dan berpendapat bahwa, jika praktik syirkah binatang di masukkan dalam transaksi *ijărah* (pengupahan) ini kurang pas. Karena syirkah binatang ini merupakan bentuk perkongsian (kerja sama) dimana syarik yang satu sebagai pemilik modal dan syarik lainnya sebagai pengelola modal, dan ini murni bentuk dari syirkah dan praktik ini di perbolehkan.

e. Kerangka Konseptual.

Kerangka konsep merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan

[77] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*,…. 327
[78] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, vol. 5, ed. Mujahidin Muhayan,(Jakarta: Pena Pundi Usaha, 2003), 313

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variable yang diteliti. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti didalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berfikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut dengan kerangka konseptual.

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KERANGKA KONSEPTUAL

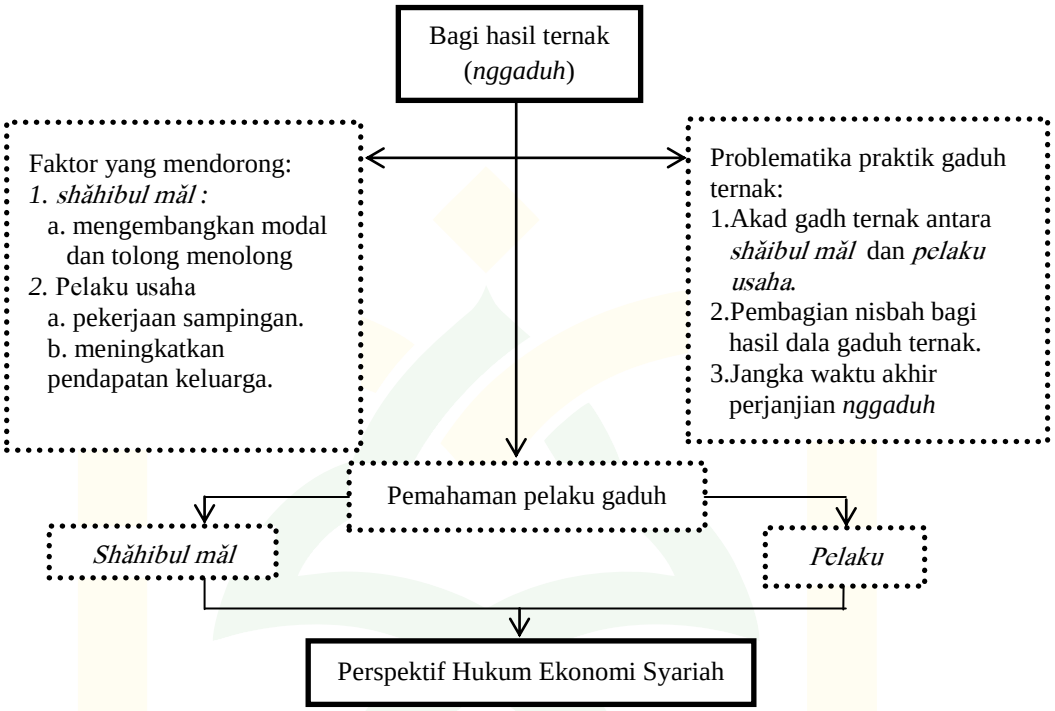

Keterangan:

: Variabel dalam kotak yang diteliti

: Variabel dalam kotak yang tidak diteliti

: Berhubungan

: Berpengaruh

: Sebab akibat

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODEPENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus lapangan (*Field Research*), dengan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data secara intensif dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus yang dalam hal ini mengenai praktek bagi hasil ternak (nggaduh) di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif (*descriptive research*), yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistimatik sehingga dapat lebih muda untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat di kembalikan langsung pada data yang diperoleh.[79] Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktek bagi hasil ternak (nggaduh) di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan ini berlokasi di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, melihat mayoritas masyarakat Desa Wringinputih mempunyai usaha sampingan memelihara sapi baik milik sendiri maupun memelihara

[79] Saiful Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 6.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

milik orang lain (gaduh) sehingga peneliti memilih Desa Wringinputih sebagai tempat penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Intensitas dari kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah signifikan. Karena dengan semakin intens peneliti datang ke lokasi penelitian, maka akan semakin maksimal hasil penelitian.

Selanjutnya peneliti dalam penelitian ini nanti secara terang-terangan akan menyampaikan kepada subjek terteliti bahwa kehadiran peneliti disini adalah dalam rangka penelitian. Alasan peneliti menginformasikan pada subjek terteliti bahwa kehadiran peneliti adalah sebagai peneliti, supaya peneliti diperlakukan sebagai orang yang belajar bukan sebagai orang yang mencari informasi untuk keperluan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan observasi dan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan data-data yang valid.

D. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian yang akan dijadikan informan dari penelitian ini adalah para pemilik modal dan peternak yang ada pada Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan teknik *snowballing sampling*. Teknik *snowballing sampling* dilakukan untuk mencari informan yang lain yang dapat dipergunakan sebagai sumber data, karena terdapat kekhawatian dengan jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Teknik *snowballing sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi besar.[80]

Alasan peneliti memilih para pemilik modal dan peternak sebagai informan adalah karena mereka, peneliti anggap sebagai informan yang bisa menyampaikan atau memberikan data terkait dengan praktek bagi hasil ternak (sistim gaduhan). Para tokoh masyarakat seperti kiyai dan ustazd di desa wringinputih juga dijadikan sebagai informan karena ia dapat memberikan data yang berhubungan dengan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek bagi hasil ternak.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber, yaitu :

1) Data Primer

Adapun sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para pemilik modal dan pemelihara ternak yang melakukan praktek *nggaduh* di Desa Wringinputih.

2) Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang akan digunakan adalah data-data pendukung seperti jurnal, makalah dan literatur yang membahas seputar *nggaduh* ternak.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus ditentukan metode yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Tehnik pengumpulan data merupakan

[80] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABET,2009), 54

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

prosedur untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Diantaranya adalah :

1. Observasi

   Seringkali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata.Dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan alat indera.Jadi, observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.[81]

   Adapun data yang dicapai dalam tehnik ini adalah :

   1) untuk mengetahui secara langsung obyek penelitian.
   2) untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan sistim bagi hasil *nggaduh* sapi di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

2. Interview

   Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban. Proses komunikasi antara peneliti dan responden tersebut baru dapat berjalan baik jika masing-masing pihak menyadari adanya kepentingan yang sejalandari proses komunikasi yang dilakukan.[82]

[81] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), 128.
[82] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2005), 136.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Di sini pewancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besarnya saja tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Data yang diraih dalam metode interview ini adalah :

1) Memperoleh informasi tentang praktek gaduh.
2) Memperoleh data para pemilik ternak yang melakukan praktek *nggaduh*

3. Dokumentasi

Dokumenter adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.[83]

G. Analisis Data

Menurut Patthon dalam buku yang ditulis oleh Moleong analisa data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data[84].

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsitensiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan diskriptif thinking dalam menganalisa data kualitatif yang diperoleh oleh peniulis. Karena menurut Suharsini Arikunto, penelitian ini merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.[85]

[83] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosda karya, 2008), 216.
[84] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…. 248.
[85] Arikunto, *Prosedur penelitian*, 245

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status, kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistim, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[86]

Dalam kerangka ini peneliti menggambarkan peristiwa atau kejadian yang muncul pada saat meneliti sesuai dengan pembahasan yang diambil guna mendapatkan hasil yang factual dan akurat. Oleh sebab itu, tujuan pengggunaan dari metode diskriptif ini adalah untuk membuat tesis, gambaran atau lukisan secara sistimatis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-siafat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini menggunakan teori Bogdan dan Bilken adalah sebagai berikut :

1) Mengorganisasikan data.
2) Memilah-milah data menjadi satuan data yang dapat dikelola oleh peneliti.
3) Mensistensikan data.
4) Mencari dan menemukan pola.
5) Menemukan data yang penting dan mempelajarinya.
6) Memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitain ini, peneliti menggunakan keabsahan data dengan tehnik triangulasi sumber. Tehnik ini dipakai untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut.[87]

[86] M. Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta, Gralia Indonesia, 1983) 63.
[87] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…. 330.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut Denzim dalam Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbedadalam metode kualitatif [88] Contohnya membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
2. Triangulasi dengan metode. Dalam triangulasi metode ini terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Contoh dari metode ini adalah pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi dengan teori yaitu triangulasi berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori. Contoh dalam mengecek validitas data dengan metode ini adalah dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan dan juga dengan mengeceknya dengan berbagai sumber data.

[88] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…. 331.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

I. Tahapan-Tahapan Penelitian

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja terurut, baku dan formal. Keterurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja peneitian dilalui dalam tahapan-tahapan yaitu:[89]

4. Perencanaan Penelitian

   Perencanaan penelitian merupakan kegiatan awal penelitian. Secara fisik kegiatan perencanaan ini diantaranya ditandai oleh adanya proposal penelitian dan instrumen penelitian. Dalam arti non fisik kegiatan perencanan merupakan serangkaian strategi peneliti untuk kegiatan penelitiannya.Misalnya memikirkan masalah, mengumpulkan data, menentukan subyek penelitian dan menyusun jadwal penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

   Merupakan kegiatan inti sebuah penelitian, Peneliti memasuki kancah penelitian dengan menghadapi subyek dan obyek penelitian.

6. Penulisan Laporan

   Seperti sudah dikemukakan di depan pedoman penulisan laporan biasanya tergantung pada pedoman yang dianut oleh lembaga atau institusi dari peneliti itu berada. Baik menyangkut format penulisan maupun sistimatikanya.Sebab, sebuah laporan penelitian adalah bentuk karya ilmiah tulis yang formal. Misalnya penulisan daftar pustaka yang benar menurut EYD (ejaan yang disempurnakan), penulisan kutipan dengan kalimat langsung dan tidak langsung, penulisan judul

[89] Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (bandung, Pustaka Setia, 2005), 47.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan lain sebagainya serta teknis ini sepenuhnya tanggung jawab tugas peneliti dan pembimbing.[90]

J. Sistimatika Pembahasan

Dalam sistimatika penulisan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam menysusun tesis ini, agar dapat lebih mudah dalam pembahasannya. Adapun sistimatika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

BAB II : Kajian pustaka

BAB III : Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisa data, uji keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian dan sistimatika penelitian.

BAB IV : Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang mencakup pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, penyajian data, analsia data dan temuan.

BAB V : Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan atau teori yang diungkap dari lapangan.

BAB VI : Penutup memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut penelitian, serta saran-saran atau rekomendasi yang diajukan.

[90] Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*,…. 54.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

K. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian perlu dibuat, dengan alasan supaya kegiatan penelitian dapat terselesaikan secara tepat waktu dan konsisten. Adapun jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
01	Perencanaan dan Proposal						
02	Pelaksanaan Penelitian						
03	Analisis dan Interpretasi data						
04	Pelaporan Hasil Penelitian						

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Praktik Bagi Hasil Ternak di Desa Wringinputih.

a. Perjanjian Dalam Nggaduh

Perjanjian (akad) bagi hasil ternak yang dilakukan masyarakat desa Wringinputih yaitu dengan saling bertemu dan berbcara secara kekeluargaan, pertemuan cukup dilakukan oleh pemilik modal dan calon pengelola modal saja tanpa ada campur tangan orang lain (saksi) atau dari pihak pemerintahan seperti perangkat desa.[91] Akad bagi hasil ini terlaksana hanya secara lisan saja tanpa ada perjanjian secara tertulis, dengan saling menjaga kepercayaan akad bagi hasil ternak tersebut bisa terjadi. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Imam yaitu sebagai berikut:

> Perjanjian nggaduh ini cukup simpel saja, biasanya saya diundang kerumah pemilik modal untuk membicarakan perkara ngnggaduh itu, ya mulai dari mencari ternak yang bagus dan kira-kira sampai berapa lama waktu pengelolaannya sehingga ternak tersebut bisa dijual dan juga masalah pembagian hasilnya nanti, semua dilakukan secara lisan dan secara kekeluargaan saja tidak ada saksi tidak ada oret-oretan atau semacamnya.[92]

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Wahidin.

> Boten ewet nggaduh niku seng penting sampon wonten omong-omongan ngoten pon dados, eco mawon umpami wonten tiyang dugi tenggene kulo lajeng bejo ‘lek tak tukokne wedus ingunen yo’, lajeng kulo sauri ‘yowes’, ngoten mawon pon dados kok nggaduh niku.[93]

[91] Ansori dan imam (pemilik dan pengelola), Observasi, Wringinputih, tanggal 5 Desember 2016
[92] Imam (pengelola ternak), wawancara, Wringinputih, tanggal 25 Desember 2016
[93] Wahidin (pengelola ternak), wawancara, Wringinputih, tanggal 25 Desember 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya:

Tidak susah ngnggaduh itu yang penting ada pembicaraan gitu sudah jadi, mudah saja seandainya ada orang yang datang ke saya dan mengatakan ‘mas saya belikan kambing kamu pelihara ya’, selanjutnya saya jawab ‘iya sudah’, begitu saja sudah bisa jadi akad ngnggaduh itu.

Dari hasil wawancara dia atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad bagi hasil ternak di desa Wringinputih pada umumnya hanya secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis atau pihak lain sebagai saksi.

b. Permodalan Dalam *Nggaduh*

Modal dalam praktik bagi hasil ternak di desa Wringinputih adalah berupa ternak (sapi atau kambing) dan sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemilik modal. Setelah modal berupa ternak tersebut menjadi pemilik modal, selanjutnya dalam proses kesepakatan bagi hasil ternak pemilik modal memberitahukan kepada pengelola perihal harga beli ternak tersebut dan kesepakatan bagi hasilnya. Bapak Ngari menjelaskan sebagai berikut:

Tiang engkang bade nggaduhne mendo biasane niku ngejak tiyang engkang bade ngrumat, keranten biasane tiyang seng pon biasa ngrumat niku semerap pundi mendo sae kaleh kirang sae, tapi terkadang nggeh wonten tiyang seng pon ngertos mendo terus tumbas piambak utawi sampon gadah mendo asale terus dinggaduhne ngoten. Menawi regine tumbase mendo nggeh kedah dibejoaken kalian tiyang seng bade ngrumat, keranten menawi mengken bade nyade maleh niku ngertos kira-kirane regi sadene supados untung.

Artinya:

Orang yang akan mengnggaduhkan kambingnya biasanya itu mengajak orang yang akan merawatnya (peternak), karena biasanya orang yang sudah biasa merawat ternak itu mengerti mana kambing yang bagus dan yang kurang bagus, tetapi terkadang ya ada orang yang sudah mengerti tentang kambing itu beli sendiri atau sudah mempunyai kambing sendiri terus di nggaduhkan. Harga pembelian kambing harus diberitahukan kepada calon perawat kambing tersebut,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

karena jika nanti akan dijual lagi itu bisa tahu perkiraan harga jual yang menguntungkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa harga pembelian bibit ternak merupakan modal awal dalam praktik bagi hasil ternak (ngnggaduh) di Desa Wringinputih, sehingga antara kedua belah pihak harus mengetahui berapa harga bibit ternak, kalaupun pada saat pembelian ternak pengelola tidak ikut membeli ternak tersebut maka pemilik modal berkewajiban menyampaikan berapa besaran harga bibit ternak tersebut. Antara pemilik modal dengan pengelola modal juga harus saling tahu berapa harga bibit ternak karena nanti nya harga bibit ternak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik modal jika tujuan bagi hasil nggaduh ternak ini untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan bagi hasil nggaduh ternak untuk penggemukan antara pemilik modal dengan pengelola juga harus saling mengetahui harga bibit ternak nggaduhan, sebab harga bibit ternak ini menjadi patokan dimana nantinya harga penjualan ternak yang sudah dinggaduh kemudian dijual dari hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan harga awal bibit sapi kemudian sisanya yaitu keuntungannya akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada Kelurahan Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuangi, ternyata dalam pelaksanaan perkongsian hewan kambing tersebut modal yang diberikan berupa barang, yaitu sejumlah hewan kambing yang diberikan oleh pihak pemilik modal kepada pihak kedua yang berkedudukan sebagai orang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang dipercaya untuk memelihara kambing tersebut, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan kambing, berdasarkan atas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak[94].

c. Operasional Dalam *Nggaduh*

Setelah terjadi proses serah terima sapi sebagai modal awal yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelola, selanjutnya pengelola bertanggung jawab penuh pada saat masa pemeliharaan ternak gaduhan. Pemelihara ternak bertanggung jawab penuh untuk memberikan makan minum ternak.

Selama masa pemeliharaan ternak diberikan makanan seperti rerumputan, jerami, ampas tahu, dedak/bekatul, dan kulit kedelai. Untuk rumput pengelola biasanya mencari rumput di sawah yang ada disekitar tempat tinggal. Sedangkan untuk ampas tahu biasanya pengelola membeli dari tempat produksi tahu yang ada disekitar tempat tinggal. Hal ini seperti diutarakan oleh bapak temon sebagai berikut:

> Pakane seng sering nggeh rumput niku, ngrumpute geh teng saben sekitar mriki mawon, teng galengan-galengan kaleh teng saluran niku lak katah rumpute, nek pados rumput redi ewet nggeh kadang ditumbasne ampas tahu niku.[95]

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Ngari.

> Pakan seng mesti niku suket niku tapi nggeh kadang kulo padosne tebon, kadang kulo rambanne malah nek pas kesel ngoten kulo tombasne ampas tahu niku.

[94] Hasil Observasi (data diolah), wriginputih, 2 Desember 2016
[95] Temon (pengelola modal) wawancara, Wringinpuith, 15 januari 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pakan ternak yang sering diberikan adalah rumput disamping mudah dalam mencarinya juga tidak dipungut biaya. Pada umumnya pakan yang diberikan adalah rerumputan atau hijaun dedaunan, tetapi ada juga pengelola ternak yang memberikan pakan ternaknya dengan cara komboran (memberikan pakan berupa ampas tahu dengan bekatul) karena dianggap dapat mempercepat pertumbuhan ternak tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Imam.

> Untuk gaduhan penggemukan seperti ini pakan yang baik diberikan itu ampas tahu tetapi juga diselingi dengan rerumputan, walaupun untuk beli ampas tahu sekarang lumayan mahal sekitar Rp 6000 /satu ember, tapi hal ini dapat mempercepat pertumbuhan dan penggemukan ternak sehingga waktu pemeliharaannya tidak terlalu lama dan cepat mendapatkan hasil.[96]

Dari keterangan bapak Imam diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sistem bagi hasil dengan sistem penggemukan cara pemakanan yang efisien dalah dengan memberikan pakan komboran walaupun dinilai butuh biaya tetapi dapat mempercepat pertumbuhan dan penggemukan.

Adapun cara pemeliharaan ternak yang dilakukan masyarakat desa Wringinputih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9

Cara pemeliharaan ternak yang dilakukan mudharib

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Digembalakan di padang rumput (posture)	-	-

[96] Imam (pengelola ternak) wawancara, Wringinputih, 17 januari 2017

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2.	Dikandangkan dan diberi hijauan (kereman)	14 orang	60,8%
3	Kombinasi antara posture dan kereman	9 orang	39,2%
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data: Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak ada pengelola yang memelihara ternak dengan cara digembalakan di padang rumput, namun 14 orang (60.8 %) menyatakan bahwa mereka memelihara ternak dengan cara dikandangkan dengan memberikan hijauan dan konsetat (percampuran bahan makanan), dan 9 orang (39.2%) menjawab bahwa mereka memelihara ternak dengan cara kombinasi antara posture dan kereman, hal ini dilakukan untuk sedikit meringankan beban mudharib dalam pengelolaan ternak tersebut apabila dalam jumlah yang banyak.

Berdasarkan dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan ternak tersebut dilakukan dengan cara dikandangkan dengan pemberian hijauan dan konsetat, pada jenis pemeliharaan ini pengelola banyak mengeluarkan biaya maupun tenaga karena harus banyak dalam pemberian hijauan kepada ternak. Pemeliharaan dengan cara dikandangkan ini dapat malindungi ternak dari hujan dan panas matahari, menjaga keamanan dan kesehatan ternak serta dapat mempermudah mudharib untuk perawatan dan pemantauan ternak. Hal ini dilakukan oleh pengelola dengan harapan ternak yang mereka pelihara dapat menghasilkan ternak yang gemuk yang layak jual sehingga dapat berpengaruh pada besarnya bagi hasil mereka.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hal ini di dukung oleh pernyataan kepala desa Wringinputih bahwa:

> Praktik nggaduh memang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat desa ini bahkan dulu bapak dan embah saya juga pernah melakukan praktik *nggaduh* seperti ini, *nggaduh* yang biasa dilakukan masyarakat desa Wringinputih itu menitipkan ternaknya kepada orang lain untuk dikembang biakkan agar ada hasil dan hasil dari nggaduhan tersebut dibagi dua, untuk masalah bagian-bagiannya itu terserah para pelaku mau dibagi 50:50 silahkan atau 60:40 ya silahkan tergantung kesepakatan mereka[97].

Bapak Mukhtar menambahi.

> Nggaduh ternak niki sampun umum teng masyarakat, istilahe kerjasama antarane seng gadahi ternak kalian pengnggaduh utawi seng ngopeni ternake, lan kedah sami-sami percados. Soale boten wonten surat perjanjiane[98].
>
> Artinya:
>
> Praktek nggaduh ternak di masyarakat sudah umum, istilahnya kerjasama antara pemilik ternak dan pengnggaduh (peternak) dan harus saling percaya. Karena tidak ada surat perjanjiannya (hitam diatas kertas).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa istilah bagi hasil ternak di Desa Wringinputih umum disebut nggaduh atau maro bathi, dan dalam pelaksanaannya masih tradisional hanya mengandalkan kepercayaan anatara pemilik modal dan peternak, tidak ada surat perjanjian kerjasama dalam praktek nggaduh ini.

d. Pembagian Hasil Gaduhan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pembagian hasil gaduhan di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

[97] Nur Hadi (Kepala desa Wringinputi) wawancara, Wringinputih, 9 Desember 2016
[98] Mukhtar, (pengelola ternak), wawancara, Wringinputih , tanggal 11 Desember 2016.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menggunaka pembagian model *revenue sharing,* yaitu sistem bagi hasil yang perhitungannya sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut[99].

Pelaksanaan sistem bagi hasil ternak di desa Wringinputih ini menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

Sistem bagi hasil ternak yang dilakukan masyarakat desa Wrigninputih terdapat dua model sistem bagi hasil, yang pertama adalah bagi hasil indukan dimana modal yang diberikan kepada *a'mil* berupa ternak indukan dan pembagian hasil dari pengelolaan tersebut adalah pembagian anakannya. Seperti yag dipaparkan oleh Bapak Mashudi sebagai berikut:

> Mendo nggaduhan engkang kulo rumat niku wonten tigo, setunggal jaler engkang kaleh dere-dere, lha engkang dere-dere meniko nembe setunggal engkang sampon manak, lha anakan sepindah niki taseh jatahe kulo seng ngrumat mengken nek manak maleh niku jatahe pak Rowi. Nek engkang jaler mengken nek sampon powel sampon pantes disade, lajeng nek pajeng niku biasane regine sadean dikurangi regine siene lek tumbas terus keuntungane niku di bagi roto.[100]
>
> Artinya:
>
> Kambing nggaduhan yang saya rawat ada tiga (3), satu jantan sedangkan yang duwa betina dewasa, yang betina baru satu yang sudah beranak, anakan pertama ini merupakan bagian saya karena saya yang merawat, nanti jika beranak lagi itu merupakan bagiannya Bapak Rowi. sedangkan yang jantan nanti jika sudah

[99] Hasil observasi, Wringinputih, 15 Januari 2017.
[100] Mashudi (pengelola ternak), wawancara, Wringinputih , tanggal 11 Desember 2016.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> dewasa sudah pantas di jual dan bisa laku maka harga jual dikurangi modal pembelian selanjutnya keuntungannya dibagi dua (2).

Berdasarkan keterangan dari Bapak Mashudi dapat diambil kesimpulan bahwa sitem bagi hasil ternak di masyarakat desa Wringinputih menggunakan bagi hasil indukan dan sistem bagi hasil penggemukan.

Bapak Mukhtar juga memaparkan sistem bagi hasil ternak yang ia lakukan sebagai berikut:

> Sampon dados hobi kulo ngingu kewan niku, tapi nggeh ngoten keranten boten pati gadahi modal dadose nggeh ngingu gadahe tiyang mawon, kulo luweh demen ngingu mendo jaler-jaler ngeten niki, soale cepet angsal batine, ngingu sekitar kaleh sampek tigang wulan ngoten pon saget enten mundake kewa, sangken keuntungane niku kulo angsal sepaleh. Geh seumpami tumbase setunggal juta lajeng mengken pajeng setungal setengah juta kulo angsal kaleh atus seket.[101]

Bapak Muarif juga mengimbuhi sebagai berikut:

> Mendo engkang kulo rumat niku sanes gene kulo sedoyo, sebagian nggeh nggaduhan, lha mengken nek sampon manak lajeng sampon saget di sade paron mengken hasile, umpami regi mendone Rp. 2.000.000 (kaleh juta) dibagi kaleh, Rp. 1.000.000 (setunggal juta) damel engkang ngrumat lajeng Rp. 1.000.000 (setunggal juta) maleh damel tiang gadahi babonan.[102]
>
> Artinya:
>
> Kambing yang saya pelihara tidak semua milik saya, sebagian ternak nggaduhan, nanti setelah beranak dan siap dijual nanti hasilnya dibagi dua, seandainya harga kambing Rp. 2.000.000 (dua juta) itu dibagi dua Rp. 1.000.000 (satu juta) untuk peternak dan Rp. 1.000.000 (satu juta) lagi untuk pemilik indukan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sistem bagi hasil ternak yang terlaksana di desa Wringinputih terdapat beberapa model sistem

[101] Mukhtar, (pengelola ternak), wawancara, Wringinputih , tanggal 11 Desember 2016.
[102] Muarip, (pengelola ternak), wawancara, Wringinputih, tanggal 11 Desember 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bagi hasil ternak tersebut yaitu, pertama sistem bagi hasil indukan, dimana pemilik modal dan pengelola akan membagi anakan berdasarkan urutan kelahirannya. Sedangkan yang kedua adalah sistem bagi hasil penggemukan dimana pemilik modal memberikan modal ternak jantan dan akan dikelola oleh *a'mil* utuk penggemukan dan keuntungan dari harga pokok akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil observasi oleh penulis, secara umum pembagian keuntungan yang dilakukan masyarakat desa Wringinputih dalam praktik bagi hasil ternak dapat menggunakan dua cara yaitu pembagian keuntungan dengan cara maro limo dan maro bathi. Maro limo yaitu pembagian keuntungan dengan cara keuntungan bersih yang didapat dibagi untuk pengelola modal sebesar 3/2 atau 60% dari hasil keuntungan dan untuk pemilik modal 2/3 atau 40% dari hasil keuntungan. Sedangkan maro bathi yaitu pembagian keuntungan bersih yang di dapat kemudian dibagi sama rata untuk pengelola dan pemilik modal, untuk pengelola sebesar 50% dan untuk pemilik modal 50%. Akan tetapi sebagian besar masyarakat di desa Wringinputih dalam hal pembagian keuntungan menerapkan sistem maro limo. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.10

Nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	60 : 40	16 orang	69.5%

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2.	50 : 50	7 orang	30,5%
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data: Olahan Hasil Penelitian

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pembagian nisbah dalam praktik bagi hasil ternak di masyarakat desa Wringinputih menggunakan dua cara, yaitu maro limo (60:40) dan maro bathi (50:50). Dan sebagian besar masyarakat desa Wringinputih memlih sistem bembagian maro limo (60:40).

Selain itu dalam usaha penggemukan ternak, jangka waktu dalam pemeliharaan ternak menurut bapak Sukamti, tidak ditentukan batas waktunya berapa lama sampai ternak-ternak itu laku terjual.[103] Bapak Hasan Bahsri menambahkan bahwa dalam melakukan penjualan ternak tersebut penetapan harga awal ditetapkan oleh pemilik ternak, pengelola mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemilik, apabila terjadi negoisasi antara pembeli dengan pengelola dan terjadi penawaran yang tidak terlalu rendah. Hal itu boleh di putuskan sendiri oleh pengelola ternak.[104]

Dalam menjalankan usaha peternakan, nggaduhan ini sudah dijelaskan diawal dan tidak ada pemaksaan sama sekali. Adapun minat pengelola untuk mengikuti usaha ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

[103] Sukatmi, (pemilik ternak), wawancara, Wringinputih, 11 Desember 2016.
[104] Hasan Bahsri (pemilik ternak), wawancara, Wringinputih, tanggal 13 Desember 2016

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 4.5

Apakah mudharib mengikuti usaha ternak nggaduhan atas kemauan sendiri

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	16 orang	69.5%
2.	Tidak	-	-
3	Ikut-ikutan	7 orang	30,5%
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data : olahan hasil penelitian

Data di atas menunjukkan bahwa 16 orang (69.5 %) menjawab mereka mengikuti usaha ternak nggaduhan ini atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari siapapun, dan 7 orang (30.5 %) menjawab mereka mengikuti usaha ternak nggaduhan ini karena ikut-ikutan, karena tertarik dengan orang lain atau dorongan lain pihak.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengikuti usaha ternak nggaduhan di Desa Wringinputih dapat dilihat dari jumlah jawaban anggota pengelola ternak sebanyak 16 orang (69.5 %). Dalam mengikuti usaha ternak nggaduhan, tentunya sudah dijelaskan oleh pemilik ternak mengenai pola bagi hasil yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6

Apakah pengelola ternak mengetahui pola bagi hasil yang ditetapkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui	13 orang	59.5%

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2	Kurang mengetahui	10 orang	43,5%
3	Tidak mengetahui	-	-
Jumlah		23 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa 13 orang (56,5 %) pengelola ternak menyatakan mengetahui dalam perhitungan pola bagi hasil tersebut, dan 10 orang (43.5 %) pengelola ternak yang menyatakan kurang mengetahui dari sistem bagi hasil yang di jalankan. Dari perbandingan jawaban pengelola ternak di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengelola ternak telah mengetahui dengan sistem bagi hasil yang dijalankan, meskipun ada sebagian lagi yang kurang mengetahui bagi hasil tersebut, maka dari itu pemilik ternak harus menjelaskan ulang mengenai pola perhitungan bagi hasil tersebut kepada pemilik ternak, terutama yang belum mengetahui perhitungannya. Padahal nisbah keuntungan usaha ini telah disepakati sebelumnya, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.7

Nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	60 : 40	16 orang	69.5%
2.	50 : 50	7 orang	30,5%
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data: Olahan Hasil Penelitian

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 23 orang (100 %) menyepakati bahwa nisbah bagi hasil yang mereka lakukan adalah dengan sistem bagi dua setiap keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan berapapun hasil keuntungan nantinya dibagi dua antara shahibul maal dengan mudharib. Masyarakat Desa Wringinputih suka memelihara ternak tersebut sebagai usaha sambilan sebagai tambahan pendapatan mereka. hal ini terlihat dari jumlah ternak yang dipeliharanya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Jumlah ternak yang dikelola oleh mudharib

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	1 – 3 ekor	7 orang	30,5%
2.	4 – 6 ekor	11 orang	47,8%
3	7 – 9 ekor	5 orang	21,7%
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data : Olahan Hasil Observasi

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 7 orang (30.5%) mudharib memelihara ternak 1-3 ekor, dan 11 orang (47.8%) mudharib menjawab memelihara ternak sebanyak 4-6 ekor dan 5 orang (21.7%) menjawab mudharib memelihara ternak sebanyak 7-9 ekor. Dari perbandingan jawaban mudharib di atas dapat disimpulkan bahwa mudharib memelihara ternak dengan jumlah 4-6 ekor, jumlah yang masih sedikit.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

e. Penanggungan Resiko

Setiap bidang usaha baik yang bersifat personal maupun perkongsian tentu mempunya resiko-resiko dalam setiap oprasionalnya. Tak terlepas praktik bagi hasil ternak di masyarakat desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaannya dapat muncul berbagai masalah atau kesalahan yang timbul baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja pada saat proses pemeliharaan ngnggaduh ternak.

Seperti halnya yang dialami oleh Bapak Sahroni menjual anakan sapi secara diam-diam tanpa seizin pemilik modal. Beliau menjual sapi tersebut dalam keadaan terpaksa karena ada kebutuhan yang mendesak sehingga beliau memutuskan untuk menjual anakan sapi dari hasil nggaduh sapi. Pemilik modal mengetahui hal itu selang beberapa bulan karena pemilik modal tinggal di luar kota. Bapak Sahronimenjelaskan kepada pemilik modal tentang perihal menjual anakan dari sapi nggaduhan, beliau menjelaskan alasan kenapa beliau menjual anakan sapi tersebut dan meminta maaf kepada pemilik modal. Serta Bapak Sahroni mengembalikan modal awal sapi indukan dan memberikan keuntungan yang harus diterima kepada pemilik modal sesuai kesepakatan pada waktu melakukan akad atas penjualan anakan sapi yang dilakukan oleh beliau.

Hal yang dilakukan oleh Bapak Sahroni tersebut tentunya mengecewakan bagi pihak pemilik modal, sebab beliau menjual anakan sapi nggaduhan secara diam-diam tanpa izin pemilik modal, sehingga tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjual anakan sapi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kesepakatan itu terjadi sebelah pihak saja, yaitu pihak pengelola modal. Kasus seperti itu dapat terjadi karena kurang kuatnya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Kedua belah pihak dalam melakukan akad hanya sebatas lisan saja karena kedua belah pihak saling percaya dan berfikir tidak akan timbul kecurangan dan perselisihan di kemudian hari. Sebab kedua belah pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil nggaduh sapi adalah orang yang kenal dekat, kerabat, ataupun keluarga. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika dalam melakukan kerjasama baik itu dengan orang yang kenal dekat, kerabat, dan keluarga dilakukan dengan ada bukti tulis, sehingga ada hukum yang lebih kuat untuk mengaturnya.

Walaupun dalam melaksanakan praktik bagi hasil ternak (ngnggaduh) masyarakat desa Wringinputih mengalami banyak kendala dan resiko, akan tetapi mereka menganggap bahwa usaha bagi hasil ternak terbilak mudah dan baik untuk dilakukan. Adapun tanggapan pengelola ternak mengenai usaha peternakan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11

Tanggapan Pengelola ternak mengenai usaha berternak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	14 orang	60,8%
2.	Cukup baik	8 orang	34,7%
3	Kurang baik	1orang	4,5%
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data : Olahan Hasil Penelitian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari hasil data di atas dapat dilihat bahwa 14 orang pengelola (60.8%) menjawab bahwa mereka melihat usaha peternakan ini baik untuk dilakukan, dan 8 orang (34.7%) menjawab bahwa usaha peternakan ini cukup baik dan 1 orang (4.5%) menjawab usaha peternakan ini kurang baik. Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa para pengelola ternak melihat bahwa usaha peternakan ini baik untuk dilakukan, hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan perekonomi pengelola saat mereka melakukan usaha peternakan tersebut.

Tabel 4.12

Keadaan Ekonomi *'ămil* setelah melakukan usaha berternak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Bertambah baik	13 orang	56,5%
2.	Sama seperti sebelumnya	-	-
3	Sedikit membaik	10 orang	43,5%
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data : Olahan Hasil Observasi

Dari data hasil penelitian di atas dapat kita lihat, pengelola usaha ternak ternak yang menyatakan keadaan ekonomi mereka bertambah baik adalah 13 orang (56.5%) dari 23 anggota pengelola ternak. Dan 10 orang (43.5%) pengelola ternak yang menjawab keadaan ekonomi mereka sedikit membaik dan tidak ada jawaban bahwa keadaan mereka menyatakan sama dengan sebelumnya, artinya usaha ternak ternak tersebut sedikit banyaknya memberikan dampak yang baik bagi perekonomian pengelola.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

f. Faktor- faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan ternak.

Prinsip bagi hasil merupakan sistem mitra atau kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola. Dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan usaha ternak ternak tersebut, bisa faktor pendukung atau pendorong usaha ternak ternak maupun faktor penghambat. Hal ini dapat dilihat pada alasan pengelola mengikuti usaha ternak ternak tersebut.

Tabel 4.13

Ketertarik Peternak Mengikuti Usaha Nggaduh

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Memiliki prospek yang bagus	16 orang	69,5%
2.	Usaha yang sesuai dengan syariah	-	-
3	Menguntungkan kedua belah pihak	7 orang	30,5%
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari data di atas menunjukkan bahwa 16 orang (69.5%) pengelola ternak menjawab tertarik mengikuti usaha ternak ini karena usaha ini dilihat memiliki prospek yang bagus, dan 7 orang (30.5%) pengelola ternak menjawab bahwa usaha ini menguntungkan kedua belah pihak.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola ternak mengikuti usaha ini karena usaha ini memiliki prospek yang bagus, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dampak dari usaha ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14

Dampak Dari Usaha Nggaduh

Apakah pengelola merasakan adanya dampak positif dari usaha nggaduh?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ada	23 orang	100%
2.	Tidak ada	-	-
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 23 orang (100%) menyatakan bahwa usaha ternak ternak ini memiliki dampak positif bagi mereka. Selain mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, mereka dapat memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk kandang. Kotoran ternak merupakan pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis tanaman, selain itu juga kotoran ternak dapat menjadi unsur hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi labih gembur dan subur. Kotoran ternak ini dimanfaatkan oleh pengelola ternak untuk memupuk tanaman mereka, atau dibagikan kepada orang yang bercocok tanam, tidak dijual.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Selain adanya dampak positif tersebut pengelola mendapatkan keuntungan untuk kehidupan mereka, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15

Keuntungan Dari Usaha Nggaduh

Untuk Apa saja Keuntungan dari bagi hasil tersebut

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ditabung	10 orang	43,5%
2.	Biaya anak sekolah/pendidikan	8 orang	34,8%
3	Tambahan modal usaha	5	21,7%
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data: olahan hasil penelitian

Dari data di atas terlihat bahwa 10 orang (43.5%) pengelola ternak menjawab bahwa keuntungan yang mereka peroleh dari bagi hasil tersebut meraka tabung, hal ini sebagai simpanan untuk berjaga-jaga jika nantinya mereka memerlukan uang yang mendesak. Dan 8 orang (34.8%) pengelola ternak menjawab keuntungan tersebut mereka gunakan untuk biaya sekolah ataupun pendidikan anak mereka, dan 5 orang (21.7%) pengelola ternak menjawab keuntungan tersebut digunakan sebagai tambahan usaha yang mereka jalankan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ternak ini memiliki dampak positifnya, keuntungan tersebut dapat digunakan untuk tambahan ekonomi keluarga mereka, bisa ditabung, untuk biaya anak sekolah atau pendidikan. Hal ini sangat penting karena salah satu penyebab timbulnya kemiskinan adalah karena tingkat pendidikan yang rendah. Dengan adanya motivasi dan dukungan untuk meningkatkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi diharapkan dapat membantu keluarga yang ekonominya lemah. Hal itulah yang menjadi factor pendorong terjadinya usaha ternak ternak tersebut.

Dalam menjalankan suatu usaha selain ada faktor pendorong juga terdapat penghambat. Adapun pandangan para pengelola ternak terhadap pamilik ternak dalam memberikan saran atau masukan tentang usaha peternak ternak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16

Pemberian Saran atau Masukan yang dilakukan oleh Pemilik ternak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	4 orang	17,5%
2.	Kadang-kadang	14 orang	60,8%
3	Tidak pernah	5	21,7%
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data: olahan hasil penelitian

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Data di atas menunjukkan bahwa 4 orang (17.5%) menjawab bahwa pemilik modal (shaahibul maal) sering memberikan saran atau masukan kepada pengelola ternak bagaimana cara ataupun dalam pengelolaan dan pemeliharaan ternak. Dan 14 orang (60.8%) menjawab bahwa pemilik modal kadang-kadang dalam memberikan saran ataupun masukan kepada pengelola ternak dan 5 orang (21.5%) menjawab bahwa pemilik modal tidak pernah memberikan saran tentang bagaimana memelihara dan mengelola ternak dengan baik kepada pengelola ternak.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian saran atau masukan yang dilakukan oleh pemilik modal (shaahibul maal) tentang bagaimana memelihara dan mengelola ternak dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah jawaban pengelola ternak sebanyak 14 orang menjawab kadang-kadang pemilik ternak memberikan saran dan masukan kepada pengelola ternak tentang bagaimana memelihara dan mengelola ternak-ternak tersebut.

Dalam pemeliharaan dan pengelolaan ternak tentunya ternak-ternak tersebut diperhatikan dengan baik agar ternak-ternak tersebut bisa tumbuh dengan baik dan layak jual dengan memperhatikan pakan yang cukup serta kesehatan ternak yang harus diperhatikan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut adalah tanggapan para pengelola ternak mengenai kesulitan dalam pencarian pakan / rumput.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 4.17

Pemberian Pakan Dalam Usaha Nggaduh

Apakah Pengelola ternak Mengalami Kesulitan dalam pemberian pakan atau pencarian rumput

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Kadang-kadang	14 orang	60,8%
2.	Tidak pernah	9 orang	39,2%
3	-	-	-
Jumlah		23 orang	100%

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari data di atas terlihat bahwa 14 orang (60.8%) menjawab bahwa pengelola ternak mendapat kesulitan dalam pencarian rumput guna pemberian pakan ternak-ternak tersebut, 9 orang (39.2%) pengelola ternak menjawab kadang-kadang mereka mengalami kesulitan dalam pencarian rumput.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola ternak mendapat kesulitan dalam pencarian rumput-rumput sebagai pakan ternak, karena tidak adanya ladang rumput untuk mengembala ternak. Apalagi jika musim kemarau, mereka mengeluhkan sangat sulit mencari rumput. Selain itu juga jika musim hujan jika tempat pencarian rumput tersebut banjir ternak-ternak tidak mau memakannya, jadi pengelola harus sangat selektif dalam pencarian rumput agar ternak tersebut tetap terpelihara dengan baik dan tetap sehat.

Berikut tanggapan pengelola ternak mengenai pemberian obat-obatan yang dilakukan oleh pemilik ternak adalah:

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 4.18

Pemberian Obat Pada Ternak

Apakah ternak di berikan obat-obat atau diperiksa oleh Dokter Hewan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	-	-
2.	Tidak	23 orang	100%
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		23 orang	100%

sumber data : olahan hasil penelitian

Dari tabel di atas terlihat 100% menyatakan bahwa selama dalam pemeliharaan ternak –ternak yang mereka palihara tidak pernah diberikan obat-obatan ataupun mendapat pemeriksaan dari dokter hewan. Hal ini menunjukkan bahwa cara pemeliharaan ternak yang mereka lakukan masih dengan cara yang sangat tradisional. Hal ini juga dapat berpengaruh pada tingkat bagi hasil, karena jika ternak sakit maka hal ini dapat mengurangi nilai jual sehingga secara otomatis akan berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima.

2. Alasan Masyarakat Desa Wringinputih Mau Melakukan Praktik Ngnggaduh Ternak

   a. Alasan Pemilik Ternak Mengnggaduhkan Ternaknya (*Shăhibul Măl*).

      Dalam melakukan praktik ngnggaduh ternak tentunya ada dorongan atau alasan untuk melakukannya, ada beberapa faktor yang dialami oleh pemilik ternak atau *Shăhibul măl*. Secara umum pelaksanaan nggaduh di masyarakat Desa

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Wringinputih bukan karena dorongan konsumtif atau untuk kebutuhan sehari-hari, atau sekedar gaya hidup. Melakukan praktik ngnggaduh atau dalam hal ini menitipkan ternaknnya kepada orang lain dikarenakan keterbatasan tenaga dan keahlian oleh pemilik ternak, padahal jika dilihat dari modal sudah barang tentu ada. sehingga menitipkan atau mengnggaduhkan ternaknya kepada orang lain adalah solusi terbaik agar modal tidak habis dan bisa berkembang. Seperti yang diceritakan oleh H. Ansori sebai salah satu dari pemilik ternak, yaitu sebagai berikut:

> Modal yang ada kalau tidak dikelola dengan baik tidak akan berkembang, apalagi hanya untuk konsumtif saja pasti modal akan habis, melihat tetangga yang mempunyai keahlian memelihara ternak membuat saya tertarik untuk mengalokasikan modal saya untuk saya belikan ternak dan saya titipkan, karena saya sendiri tidak terlalu bisa memelihara ternak.[105]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ansori dapat disimpulkan bahwa kelebihan modal dan keterbatasan tenaga atau keahlian sehingga Bapak Ansori mengalokasikan memberikan modal kepada orang lain untuk dikelolanya dalam betuk nggaduhan. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Bakri.

> Mengalokasikan modal untuk usaha nggaduhan dapat mengembangkan modal, disamping itu juga dapat menolong tetangga atau kerabat yang membutuhkannya sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan atau paling tidak mereka mempunyai kegiatan rutin yang dapat dipastikan hasilnya.[106]

Sedangkan Bapak Bakri tidak berbeda jauh dengan pendapat Bapak Ansori disamping untuk mengembangkan modal ia memberikan modal kepada orang lain untuk dikelola dengan alasan ingin menolong tetangga atau kerabat

[105] Ansori, (Pemilik Ternak), wawancara, Wringinputih, 11 Desember 2016
[106] Bakri, (pemilik kambing), wawancara, Wringinputih, 16 Desember 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang membutuhkan modal untuk usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Berbeda dengan bapak Imam yang awalnya memang memelihara kambing sendiri, ia menjelaskan sebagai berikut:

> Satu tahun yang lalu saya masih memelihara kambing sendiri, waktu itu saya masih mampu dan tidak terlalu sibuk keluar dan sekarang ada aktifitas keluar rumah terus jadi tidak ter urus kambingya, sehingga saya nggaduhkan saja kambingnya. Nanti kalau kambingnya sudah beranak orang yang memelihara kerumah dan memberitahu perihal anak kambing tersebut.

b. Alasan Peternak Melakukan Praktik Nggaduh

Nggaduh adalah sistem bagi hasil ternak yang sudah terlaksana sejak dulu, bagi peternak ngnggaduh merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan, disamping mudah dalam melaksanakannya peternak tidakperlu mengeluarkan modal banyak dan bisa mendapatkan hasil yang bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga sehingga peternak masih tertarik untuk melakukan prktik ngnggaduh ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Purwanto.

> Mau bagaimana lagi kebutuhan keluarga selalu meningkat, belum lagi kebutuhan anak- anak sekolah dan lain-lain. Jadi untuk memenuhi itu semua tentunya harus mempunyai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Disamping itu ngnggaduh ini mudah dilakukan[107].

Alasan lain disampaikan oleh Amin.

> Sudah menjadi hobi saya memelihara kambing ini, kalu ngnggaduh kebetulan saja ada orang yang menawari ternaknnya untuk saya pelihara dan nanti hasilnya dibagi dua[108].

[107] Purwanto (pengelola ternak), wawancara, Wringinputih, 02 Januari 2017
[108] Amin, (pengelola ternak), wawancara, Wringinputih, 02 Januari 2017

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Tinjauan Ekonomi Syari'ah tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ternak (*ngnggaduh*)

Syari'ah Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang telah ada aturan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak, karena dasar dari bermuamalah itu atau jual beli harus suka sama suka, tidak dengan cara paksa. Dalam suatu transaksi atau bermuamalah, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.[109] Dengan adanya akad, akan ada hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i, akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.[110] Jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat dengan janji.

Oleh karena itu dalam menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan atau terbuka serta menjelaskan apa adanya, tidak boleh ada penipuan salah satu pihak. Selain itu juga dalam bermuamalah memiliki asas yaitu asas ibahah. Yang dirumuskan "pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya".[111] Dalam bermuamalah segala sesuatu itu boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang

[109] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Ed. 1, 68.
[110] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,59.
[111] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 83.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tegas atas tindakan itu. Islam memberikan banyak motivasi bagaimana menjadi orang yang memiliki harta serba cukup, motivasi itu terlihat dengan banyaknya firman Allah SWT dan sabda Rasul agar seorang muslim giat berusaha. Seperti Rasulullah sendiri pernah mengatakan: "tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah". Untuk dapat memberi tentu terlebih dahulu harus memiliki. Namun demikian, dalam berusaha, Islam memiliki etika tidak menghalalkan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 168:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah : 168).

Ayat di atas memberikan ultimatum bahwa mendapatkan harta harus dengan jalan yang baik serta mengambil yang halal. Karena sekecil apapun nikmat Allah yang dikonsumsi dan dimanfaatkan akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT di kemudian hari.

a. Akad yang terjalin atara shahibul maal dengan mudharib hanya akad lisan bukan tulisan. Sehingga jika ada komplen pengelola tidak memiliki bukti yang kuat. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis. Hal ini tertuang dalam Qs. Al-Baqarah 282

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

b. Dalam pembagian hasil terhadap keuntungan yang di peroleh tidak sesuai dengan kontrak. kontrak usaha tersebut pemilik modal dengan pengelola sama-sama melakukan kesepakatan diawal, kejelasan mengenai usaha ternak ternak dan bagi hasilnya, bahwa pemilik modal memberikan modal kepada pengelola untuk dipelihara ternak tesebut, dan nantinya akan dibagi keuntungan dengan sistem bagi dua atau 50:50. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun hanya akad lisan. Hanya saja terkadang pemilik ternak ini tidak membagi keuntungan kepada pengelola ternak sesuai dengan kesepakatan. jika memang ada pemilik modal mengambil uang tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola, dan jika ada perubahan akad maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga hal ini melanggar prinsip Islami yaitu menzhalimi orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Maaidah ayat 1, disebutkan " hai orang orang yang beriman penuhilah akad-akad itu" Karena pada prinsipnya akad mudharabah dilaksanakan berdasarkan amanahah dan wakalah. Maka si mudharib menjadi seorang yang amin (terpercaya) bagi shahibul maal, sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelolanya dengan seizin *shăhibul măl*.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283:

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ

Artinya:

> Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa adanya amanah yang harus dipegang oleh seseorang yang telah diberi kepercayaan (mudharib) untuk menjalankan usaha tersebut. Pada umumnya, sistem bagi hasil di desa Wringinputih dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha di mana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantuk meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai dengan ajaran Islam dan masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Ngnggaduh di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Praktik nggaduh di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi mayoritas hewan yang di pelihara adalah kambing, mengingat harga kambing lebih terjangkau daripada sapi, akan tetapi ada sebagian yang melakukan gaduhan dengan sapi, dengan alasan hasilnya lebih besar. Dan dalam pemeliharaannya antara kambing dan sapi tidak jauh berbeda, hanya dalam pemberian pakannya, sapi lebih banyak dibandingkan dengan kambing.

Modal yang telah di bawa pihak peternak akan di kandangkan, dan pemberian pakan, pada umumnya masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi mencari rumput atau dedaunan (istilah jawa ramban), terkadang ternak akan di beri pakan comboran (diberi ampas tahu dan bekatul). Sedangkan untuk penggembalaan ternak, masyarakar desa wringinputih jarang melakukannya karena minimnya lahan kosong.

Berdasarkan jenis modal ternak yang diberikan dalam praktik bagi hasil ternak yang dilakukan di masyarakat Desa Wringinputih ini adalah bagi hasil untuk menghasilkan keturunan dan bagi hasil peggemukan. Berikut penjelasan mengenai kedua sistem tersebut:

a. Indukan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Praktik bagi hasil nggaduh ternak yang dilakukan masyarakat desa Wringinputih untuk menghasilkan keturunan adalah dengan cara ternak sebagai modal awal yang diberikan pemilik modal dijadikan sebagai indukan. Pengelola bertanggung jawab penuh selama masa pemeliharaan ternak termasuk ketika mengawinkan atau menggunakan kawin suntik ternak. Setelah dilakukan kawin suntik dan ternak indukan hamil maka anakannya setelah lahir nanti akan dibesarkan dalam beberapa waktu sesuai kesepakatan. Kemudian jika dirasa anakan ternak sudah memenuhui kriteria untuk dijual dan sudah terjadi kesepakatan anatara kedua belah pihak, maka anakan ternak tersebut akan dijual dan perolehan penjualan ternak tersebut hasilnya akan dibagi dua antara pengelola modal dan pemilik modal. Kesepakatan pembagian keuntungannya seperti yang sudah di sepakati diawal perjanjian yaitu maro anakan, anak pertama menjadi bagian *a'mil* dan anak kedua menjadikan bagian pemilik modal. Cara ngnggaduh ternak untuk menghasilkan keturunan memang membutuhkan waktu yang relatif lama dari pada nggaduh ternak yang bertujuan untuk penggemukan ternak.

Bagi hasil dengan sistem di atas, berdasarkan teori peneliti beranggapan bahwa dalam pembagian hasil tersebut terdapat ketidakjelasan. Ketidakjelasan di sini adalah anak yang kedua dapat mengalai kemungkinan-kemingkinan, misalnya jangka waktu kelahirannya begitu lama, atau mati, hal ini tentu menjadikan pihak

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang mendapatkan bagian ini mengalami kerugian. Dan hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang besar antara kedua pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap kebolehan melakukan praktik *nggaduh* tersebut.

Untuk mengantisipasi hal seperti di atas, alangkah bijaknya jika setiap anakan yang di hasilkan ini di bagi berdua berdasarkan prosentase yang di sepakati berdua. Sehingga tidak terjadi ketidakjelasan pada keuntungan dan tidak terjadi perselisihan pada kedua pihak.

b. Penggemukan

Pengnggaduhan dengan penggemukan berbeda degan praktik ngnggaduh dengan menggunakan modal indukan. Praktik bagi hasil ngnggaduh ternak yang dilakukan masyarakat desa Wringinputih untuk penggemukan ternak adalah dengan cara ternak sebagai modal awal yang diberikan pemilik modal kemudian dipelihara oleh pengelola untuk dibesarkan. Pengelola bertanggung jawab penuh terhadap biaya operasional selama ternak dalam masa pemeliharaan. Pengelola dalam memelihara ternak untuk penggemukan berusaha memberikan makanan yang berkualitas baik karena masa pemeliharaan ternak untuk penggemukan relatif tidak lama sekitar 4-6 bulan. Pengelola memberikan makanan dengan kualitas yang baik kepada ternak nggaduhan agar ternak nggaduhan mengalami perkembangan yang cepat dalam waktu yang singkat. Setelah dirasa

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

cukup memenuhi kriteria untuk dijual dan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjual ternak tersebut, maka ternak tersebut akan dijual. Dalam hal pembagian keuntungan bagi hasil nggaduh ternak untuk penggemukan antara pemilik modal dan pengelola modal harus sama-sama tau berapa harga indukan sebab hasil dari penjualan ternak akan dikurangi dengan harga ternak sebagai modal awal dan kemudian keuntungannya dibagi sesua dengan kesepakatan. semisal harga penjualan pejantan tersebut seharga Rp 2.500. 000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harga awal adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) maka keuntungan dari penjualan adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka keuntungan tersebut di bagi antara *shăhibul măl* dan *mudhărib* masing-masing mendapat bagian 50% yaitu Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk bag hasil ternak dengan model di atas, berdasarkan teori, pola bagi hasil ini merupakan bagi hasil menggunakan model *revenue sharing* yaitu harga penjualan dari hasil pemeliharaan ternak diku rangi harga modal dan keuntngannya di bagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Praktik nggaduh yang terlaksana di Desa Wringinputih dalam operasionalya setelah modal diserahkan kepada pengelola ternak maka operasional atau pengelolaan modal sepenuhnya dilakukan oleh '*ămil* sendiri, mulai dari penyediaan kandang, pemberian pakan dan sampai

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

urusan kesehatan. Untuk masalah pengarahan dari *shăhibul măl* mengenai pakan dan kesehatan ternak ini hanya beberapa saja yang peneliti jumpai di Desa Wringinputih, mayoritas *shăhibul măl* melepaskan atau memberi kebebasan kepada '*ămil* bagaimana bentuknya dalam merawat ternak-ternak tersebut.

Sedangkan jangka waktu pemeliharaan ternak dalam praktik nggaduh di Desa Wringinputih tersebut tidak ditentukan seberapa lama '*ămil* harus memelihara ternak-ternak tersebut. Perjanjian ngnggaduh dikatakan selesai jika salah satu dari pihak *shăhibul măl* dan '*ămil* ingin mengahiri perjanjian tersebut dan setelah pembagian nisbah bagi hasil dilaksanakan atau praktik ngnggaduh dapat selesai dikarnakan ternak yang dinggaduhkan berupa pejantan dan sudah jatuh pada masa penjualan sehingga ketika keuntungan dari penjualan telah dibagi antara *shăhibul măl* dan '*ămil* maka secara otomatis perjanjian ngnggaduh tersebut selesai walaupun tanpa ada kesepakatan secara lisan atau tulisan dari kedua belah pihak. Selain itu jika ternak nggaduhan berupa indukan maka setelah pembagian nisbah antara *shăhibul măl* dan '*ămil* pejanjian ngnggaduh tersebut masih bisa diteruskan selama indukan tersebut tidak diambil oleh *shăhibul măl* dan '*ămil* masih sanggub untuk melanjutkan nggaduh tersebut.

Secara umum pembagian hasil dalam praktik bagai hasil ternak di masyarakat desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menggunakan prisip *revenue sharing* dimana laba yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dihasilkan akan dibagi antara *shăhibul măl* (pemilik modal) dan ‘*ămil* (pengelola modal) tanpa dikurangi oleh biaya operasional yang dikeluarkan oleh ‘*ămil*.

B. Alasan Masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Masih Melakukan Praktik *Nggaduh*.

Banyak faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Wringinputih melakukan praktik ngnggaduh, mulai dari kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang tinggi, untuk tabungan biaya anak sekolah, kebutuhan ekonomi keluarga, dan bagi pemilik modal adalah sebagai wahana untuk mengembangkan nodal yang ada. Masyarakat Desa Wringinputih masih beranggapan bahwa ngnggaduh merupakan salah satu alternatif sebagai lapangan pekerjaan yang menjanjikan dan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Disamping itu dalam pelaksanaannya-pun dianggap sangat mudah dan pelaksanaan ngnggaduh ini antara shohibul maal dan mudharib hanya berdasakan perjanjian secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis.

Pelaksanaan praktik nggaduh di desa Wringinputh Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi di dasari oleh rasa tolong menolong. Praktik nggaduh dilakukan oleh dua pihak yang saling sepakat, yaitu antara pemilik modal dan calon pengelola modal.

Setiap kegiatan yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok tentunya mempunyai alasan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana. Begitu juga dengan masyarakat Desa Wringinputih yang

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melakukan praktik ngnggaduh ternak, tentunya masyarakat Desa Wringinputih mempunyai alasan yang mendasar mengenai praktik ngnggaduh tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa, alasan yang menjadikan masyarakat Desa Wringinputih tetap melakukan praktik ngnggaduh adalah karena latar belakang ekonomi, yaitu diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan perekonomian keluarga, untuk tabungan biaya sekolah anak dan ada yang menjadikan ngnggaduh hanya sebagai hobi saja.

C. **Praktik Nggaduh di Desa Wringinputih Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

1. Pelaksanaan Syirkah Biatang.

Praktik nggaduh yang terjadi di Desa Wringin putih jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari'ah, merupakan bentuk perkongsian atau kerjasama dalam pengelolaan modal (*syirkah*) dima seoarag *syarik* sebagai pemilk modal dan *syarik* yang lain sebagai pelaku usaha. dalam melakukan kerjasama dalam bidang usaha ini lebih dari di perbolehkan menrut para ulama'. Sedang kan syirkah dalam bentuk binatang, terdapat beberapa pendapat tentang kebolehan melakukannya.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa praktik nggaduh, yaitu apabila seseorang menyeahkan binatang ternaknya kepada orang lain untuk di pelihara dan pemberian ingkosnya di ambilkan dari 1/3

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(sepertiga) dari anak ternak tersebut, maka syirkah bentuk seperti ini tidak sah dilakukan, karena gaji atau upah tidak pada semestinya.

Sedangkan Imam Ibnu Qoyim, berpendapat bahwa syirkah binatang ini oleh dilakukan, yaitu apaila seseorang menyerahkan binatang ternaknya kepada orang lain untuk di pelihara dan keuntungannya di bagi berdua berdasarkan kesepakatan baik sepertiga atau separo dari hasilnya. Praktik nggaduh ini di perbolehkan bahkan lebih daripada di perbolehkan. Menurut ia, praktik nggaduh ini bukan atau kurang pas jika di anggap transaksi pengupahan melainkan murni bentuk dari *syirkah* (perkongsian), diman syarik yang satu sebagai pemilik modal dan syarik lainnya sebagai pelaku usaha (‘*amil*).

Sedagkan syarat dan rukun syirkah dalam praktik bagi hail ternak adlah sebagai berikut:

a. *‘Aqidaini* (orang yang melakukan akad).

Pelaku ngnggaduh di desa wringinputih kecamatan muncar kabupaten banyuwangi mayoritas dilakukan oleh oang-orang yang berumur matang, yakni antara umur 30 tahun hingga umur 50 tahun. Sehingga dalam melakukan perjanjian para pelaku memenuhi syarat kecakapan.

Secara teori dalam *syirkah*, pihak yang melakukan perjanjian (aqidaini) harus memenuhi kecakapan dalam *wakalah* (perwakilan). Hal tersebut diaruskan karena *‘amil* merupakan perwakilan dari *shăhibul măl* dalam mengelola modal.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Modal

Penyertaan modal dalam praktik nggaduh di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi secara umum modal langsung berupa modal ternak, dalam penyertaan modal nggaduh di desa wringinputih tidak ada yang memberikan modal berupa uang. Secara teori modal merupakan salah satu syarat dalam akad *syirkah,* dalam hal ini modal harus milik sendiri bukan berupa hutang.

c. Keuntungan

1) Besarnya Keuntungan Harus Diketahui.

Keuntungan dalam praktik ngnggaduh di desa wringinputih terdapat dua macam bentuk keuntungan yaitu, *pertama;* keuntungan dari pembagian anakan yang dihasilkan dari indukan yang dikelola oleh *'amil.* Dan *kedua;* keuntungan dari hasil penggemukan, yakni harga penjualan ternak yang di kelola oleh *'amil* selanjutnya dikurangi dengan harga pembelian awal selanjutnya keuntungan dari modal awal akan dibagi dua antara *shahibul măl* dan *'amil.*

Dari dua model pola bagi hasil pada praktik ngnggaduh di desa wringinpuith pola bagi hasil yang pertama menjadikan keuntungan yang akan didapatkan baik oleh *'amil* maupun *shahibul măl* tidak ada kejelasannya. Keuntungan yang akan didapatkan masih penuh dengan tanda tanya, karena

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keuntungannya berupa anakan ternak, baik *'amil* maupun *shahibul măl* tidak mengetahi bahwa anakan yang akan didapatkan berupa anakan jantan atau betina sehingga dalam pola bagi hasi ini terdapat *kemajhulan* (ketidak jelasan) keuntungan atau mengandung unsur *gharar*. Dengan keuntungan yang tidak jelas menjadikan akad mudharabah dalam praktik ngnggaduh di desa wringinputih tidak sah.

Sedangkan dalam pola bagi hasil yang kedua, keuntungan yang di peroleh *'amil* dan *shahibul măl* berasal dari hasil penjualan yang telah di potong harga modala awal, dan keuntungan tersebut di bagi kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan di awal. Sehingga keuntungan dari pola bagi hasil yang kedua jelas dan tidak mengandung unsur *gharar.* Dan akad mudharăbah dalam praktik ngnggaduh di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan pola bagi hasil penggemukan ini sah.

2) Keuntungan Merupakan Bagian Milik Bersama (*Musyă'*).

Keuntungan dalam praktik ngnggaduh di Desa Wringinputih terdapat dua macam pembagian keuntungan, *pertama* adalah pembagian anak dari indukan yang dikelola oleh *'amil* dengan pola anak pertama merupakan bagian sang pengelola modal sedangkan anak yang kedua merupakan bagiannya pemilik modal dan pola ini berjalan terus silih

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berganti. *Kedua* adalah pola penggemukan, pembagian hasil dari pola penggemukan adalah keuntungan dari harga beli merupakan milik bersama dan akan dibagi berdasarkan kesepakatan presentasenya. Yaitu denga rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan seperempat, atau setengah.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil ternak (*nggaduh*) di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dilakukan berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Modal diberikan langsung berupa ternak kepada pengelola untuk di kelola dengan tujuan mendapatkan hasil baik dari penggemukan atau dari perkembangbiakan modal tersebut. Dan dalam pebagian keuntungan sistem gaduhan di desa Wringinputih menggunakan *revenue sharing*, pembagian keuntungan dilakukan setelah dikurangi harga pembelian awal dan tanpa dipotong dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengelola.
2. Alasan praktik bagi hasil ternak (*nggaduh*) masih digeluti oleh masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini karena kebutuhan yang semakin tinggi. Selain itu semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan paruh waktu dan sangat mudah dikerjakan di sela-sela waktu dirumah dan guna menambah penghasilan keluarga.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Praktik bagi hasil ternak (nggaduh) di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah, perjanjian bagi hasil ternak (*nggaduh)* terdapat perselisihan di kalangan ulama'. Mayoritas ulama' seperti Imam Syafi'i, Iama Ibnu Hambal, ulama' Hanafiyah tidak membolehkan syirkah binatang karena terdapat ketidak jelasan dalam upah (*ujrah*). Sedangkan Ibnu Qoyim dan Imam Al-'Auz'I, berpendapat bahwa syirkah binatang ini boleh dilakukan.

B. Saran

1. Adanya pendampingan dari dinas peternakan daerah setempat atau dari pihak pemerintah mengenai pemeliharaan ternak yang baik.
2. Perlu adanya fatwa yang jelas dari MUI mengenai hukum praktik bagi hasil ternak (*nggaduh*) mengingat hal ini sudah terlaku di masyarakat secara umum dan menyeluruh.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 63

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN xv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Definisi Istilah 14

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 15

A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 32
1. Pengertian nggaduh 32
2. Meningkatkan Kebutuhan. 36
3. Bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah 38
a. Pengertian bagi hasil 38
4. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah 43

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Pengertian *Syirkah* 43
b. Dasar hukum *Syirkah* 45
c. Rukun dan Syarat Syirkah..... 49
1) Rukun Syirksh..... 49
2) Syarat-syarat syirkah..... 51
d. Syirkah Kontemporer..... 54
1) Syirkah binatang..... 55
2) Kebolehan Syirkah Binatang..... 58
e. Kerangka Konseptal..... 61

BAB III. METODE PENELITIAN..... 64

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 64
B. Lokasi Penelitian 64
C. Kehadiran Peneliti..... 65
D. Subjek Penelitian 65
E. Sumber Data Penelitian 66
F. Teknik Pengumpulan Data..... 67
G. Analisia Data 69
H. Keabsahan Data..... 70
I. Tahapan-tahapan penelitian 71
J. Sistematika Penulisan 72
K. Jadwal Pelaksanaan 73

BAB IV. PENYAJIAN DATA 74

A. Paparan Data 74
1. Praktik bagi hasil ternak di desa Wringinputih..... 78
2. Alasan masyarakat desa wringinputih mau melakukan praktik nggaduh ternak..... 97
3. Tinjauan Ekonomi Syari'ah tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ternak (*nggaduh*)..... 100

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V. PEMBAHASAN 104

A. Praktik nggaduh di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi 104

B. Alasan masyarakat desa wringinputih melakukan praktik nggaduh 109

C. Praktik nggaduh dalam perspektif hukum ekonomi syariah 110

BAB VI. PENUTUP 115

A. Kesimpulan 115

B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-Lampiran

Riwayat Hidup

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Karya Ilmiyah:

Djaelani Supriyanti, Rini Widiati, dan Krishna Agung Santosa, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Proyek Gaduhan Sapi Potong Di Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Maluku Utara*, (Jurnal peternakan 2009).

Herlinae, Yemima, Dedi Asandi Jaya, *Analisis Sosial Ekonomi Peternakan Sapi Bali Gaduhan Terhadap Perkembangan Tinggi Gumba Ternak Setelah Dua Tahun Pemeliharaan*,(Jurnal Ilmu Hewani Tropika, 2012).

Rajab, *Dinamika Populasi Sapi Potong di Kabupaten Raja Ampat*, (Jurnal Agrinimal, Vol. 3, No. 1, April 2013).

Sodiq Akhmad dan Hidayat Nur, *Kinerja dan Perbaikan Sistim Produksi Peternakan Sapi Potong Berbasis Kelompok di Pedesaan*, (Jurnal Agripet Vol 14, No. 1, April 2014).

Sanjaya Syamsul,*Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun*, (Jurnal Perspektif Sosiologi 2015).

Sonbait Lukas Yowel, Krishna Agung Santosa, dan Panjono, *Evaluasi Program Pengembangan Sapi Potong Gaduhan Melalui Kelompok Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat Di Kabupaten Manokwari Papua Barat*, (Jurnal Peternakan Vol. 35(3):208-217, Oktober 2011).

Rohani St., Puspitasari.I, dan Abdullah A, *Karekteristik Peternak Sapi Potong Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Lempag, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru*, (Jurnal Peternakan Unhas 2014).

Simatupango Pantjar, Erizal J.2), M. H. Togatoropo, *Sistim Gaduhan Sapi Tradisional Bali: Faktor Pendorong, Penopang Dan Karakteristiknya*, (Jurnal Peternakan, 2011).

Fatimah Siti, 2011, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat ditinjau Menurut Konsep Mudharabah*, Tesis tidak diterbitkan, UIN Syarif Kasim.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pramana Galih Ardi, 2009, *Model Pengembangan Sektor Agribisnis (Studi Efektivitas Program Gaduhan Ternak Sapi Potong di Kecamatan Pringapus*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Lina Simatupang, 2011, *Penerapan Pola Kemitraan Dengan Sistem "Gaduhan" Terhadap Kesejahteraan Petani/Peternak Di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Begadai*, Tesis tidak diterbitkan, Serdang Bagadai: Universitas Sumatera Utara.

Romsen Ulrikus lole, 1995, *Kajian Ekonomi Sistem Bagi Hasil Pada Poda Gaduhan Penggemukan Sapi Potong Di Kawasan Timor Barat*, Tesis tidak diterbitkan, Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Khairudin Mukhamat, 2009, *Praktik Bagi Hasil Nggadu Di Desa Grating Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hokum Islam*, Sekripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Buku Umum:

Arikunto Suharsini, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta, PT Rineka Cipta,.

Arikunto Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian* ; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta,.

Azwar Saiful, 2004, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Abdul Azis Dahlan, ed. , 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve).

Abi Daud Imam, 1994, *Sunan Abi Daud*, Bairut: (Dar Al-Fikr, Jilid II,).

Abdurrahman I. Doi, 1990 M/ 1410 H, *Shari'ah : The Islamic Law*, (Malaysia : A. S. Noor Deen, Kuala Lumpur).

Amin Al-Kurdi Muhammad, 1995, *Tanwĭr Al-QulŭB*, Bairut, Dar Al-Fikri.

Al-Bujairimi, 1951 M/ 1380 H , *Al-Bujairimi ' ala al-Khatib*, Jilid III, (Mesir : Al-Babiy al-Halabiy wa Auladihi).

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Al Bassam Abdullah bin Abdurrahman, 2006, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta, M.Faisal, Adis Al dizar: Editor, Mukhlis B Mukti, Jakarta, Pustaka Azzam.

Bungin Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta, Raja Grafindo,.

Departemen Agama R. I. , 1974, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an).

Al-Din Zakiyu, 1965, *Asy-Sya'ban*, *Ushul al-Fiqh Al-Islami* (Ma't baah wa At-Taklif, Mesir).

Darmani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syari'ah,* Jakarta, Prenadamedia Group.

al-Dĭn Syamsy, 1973, *al-Mughnă al-Muhtaj*, vol. 2, Bairut: Dar Al-Ma'rifah.

Edwin Nasution Mustafa dkk, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana.

Fikri Sayid Ali, *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa Adabiyah*, Jilid 1, (Musthafa al-Baby ala-Halaby, t. t).

Hasbi al-Shidieqy, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke. 1, Jakarta, bulan bintang.

Hasan Ahmad Al-Khatib, 1957, *Al-Fiqh Al-Muqarran*, (Daar Al-Taklif, Mesir).

Ibrahim Abdurrauf Muslim, 1983, *Madhariyah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*, (Kulliyah Syari'ah Qanun Al-Azhar, Kairo).

Ibnu Qudamah Muhammad, 1992, *Al-mughna*, vol 5, cetakan ke 2, Riyad, Dar al-'Alam Al-kutub.

Moleong Lexy J., 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda Karya.

_____ 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda karya,.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mubarok Jaih, 2013, *Hukum Ekonomi Syariah, akad mudharabah,* fokusmedia, bandung.

Muhamad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

al-Maliki Alwi, *Ibanatul Ahkam,Sarah Bulughul Mahram,* Juz 3.

al-Masyhŭr Abĭ al-Bakar, *I'ănah al-Thŏlibĭn,* vol, 3,(Surabaya, Hidayah, t.t).

Maslow Abraham, 1954, *Motivation and Personality*, (New York: Harper & Row,).

Ma'luf Luwis, 1986, *Al-Munjid,* (Beirut : Dar Al-Masyrik).

Nadzir M., 1983, *Metode Penelitian*, Jakarta, Gralia Indonesia.

Nawawi Syekh, *Tausyih*, (Baerut, Darul Kutub, tt).

al-Nakha'I Ibrahim, 1979, *Mausu'ah Fiqh*, Juz. II, Cet. I. tp.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional KBBI (Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Qal'ahji M. rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Qayyim Ibnu, 1957, *A'lam Al-Muwaqqi'in*, Juz III, (Musthafa Al-Baby, Mesir).

Rasyid Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid, analisa fiqih para mujtahid, cetakan ke III,* Jakarta, Pustaka Amani.

al-Ramli Imam, 1965, *Nihăyah al-Muhtaj Sharh al-Minhaj* , vol. 5, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah.

Rahman Asjmuni A., 1976, *Qoidah-Qoidah Fiqih*, (Qowa'id Al-Fiqiyah), Jakarta, Bulan Bintang.

al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, (Bandung: Dahlan, t.t).

Salinan Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur di PP. Salafiyah-Syafiiyah Sukorejo Situbondo 1980.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Syafii Antonio Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press,.

SK Direktorat Jendral Peternakan No.50/HK.050/KPST/2/93 Tahun 1993.

Subana, 2005, *dasar-dasar penelitian ilmiah*, bandung, Pustaka Setia.

Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabet.

Sri Nurhayati, Wasilah, 2013, *Akutansi Syariah di Indonesia*, edisi ke 3, Jakarta ,Salemba Empat.

Syafi'i Rachmat, 2004, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, Bandung : Pustaka Setia.

Suhendi Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq Sayid, 1986, *Fiqih Sunnah*, terjemah, Jakarta, al-istiqomah,.

_____. *Fiqih As-sunnah* jilid XIII Pustaka Percetakan Offset.

Teguh Muhammad, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi* Jakarta, Raja Grafindo.

Taymiyyah Ibnu, *Fatawa Ibnu Taymiyyah*, Juz III, (Daar Al-Fikr, Mesir, t. t).

Wiyono Slamet, 2005, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Zuhaily Wahbah, 2011, *al-Fiqh al- Islam wal adillatuh*, Dar al- Fikri,tt, juz IV, Jakarta.

Zain Bin Musthafa Misbah, 1993, *Sarah Fatkhul Mu'in*, Ma'na Lan Keterangan Pinggir, Surabaya, Mutiyara Ilmu.

Rasyid Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid, analisa fiqih para mujtahid, cetakan ke III*, Jakarta , Pustaka Amani.

Qosim Bin al-Ghozy Muhammad, (Achmad Sunarto), *terjemah Fatkhul Qorib*,VOL 1, t.t, Surabaya, Al-Hidayah.

Zakaria, *Fatkhul Wahab*, juz 1, t.t, Maktabah al-Syamela.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Mapping Hasil Penelitian Terdahulu 28
Table 3.1 Jadwal Penelitian..... 73
Tabel 4.1 Cara pemeliharaan ternak yang dilakukan mudharib..... 78
Table 4.2 Nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan..... 83
Tabel 4.3 Apakah *'amil* mengikuti usaha ternak gaduhan atas kemauan sendiri..... 85
Tabel 4.4 Apakah pengelola ternak mengetahui pola bagi hasil yang ditetapkan 85
Tabel 4.5 Nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan..... 86
Tabel 4.6 Jumlah ternak yang dikelola oleh mudharib 87
Tabel 4.7 Tanggapan pengelola ternak mengenai usaha berternak..... 89
Tabel 4.8 Keadaan ekonomi *'amil* setelah melakukan usaha berternak 90
Tabel 4.9 ketertarikan peternak mengikuti usaha nggaduh..... 91
Tabel 4.10 Dampak dari usaha nggaduh..... 92
Tabel 4.11 Keuntungan dari usaha nggaduh..... 93
Tabel 4.12 Pemberian Saran atau Masukan yang dilakukan oleh Pemilik ternak..... 94
Tabel 4.13 Pemberian pakan dalam usaha nggaduh 96
Tabel 4.14 Pemberian obat pada ternak..... 97

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEDOMAN TRANSLITERASI

I. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Keterangan
ا	’	Koma di atas
ب	B	be
ت	T	te
ث	H	Te ha
ج	J	Je
ح	Ḥ/ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kh	ka ha
د	D	De
ذ	Dh	de ha
ر	R	er
ز	Z	zed
س	S	es
ش	Sh	es ha
ص	Ṣ/ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍ/ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭ/ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ/ẓ	zed dengan titik di bawah
ع	’	koma diatas terbalik
غ	Gh	ge ha
ف	F	er
ق	Q	qi
ك	K	ka
ل	L	el
م	M	em
ن	N	en
و	W	we
ه	H	ha
ء	’	koma di atas
ي	Y	

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمد ية ditulis *Ahmadiyyah*

III. Ta’marbutah diakhir kata

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1.Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya

Contoh: جما عة ditulis *jamā ’ah*

2. Bila di hidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kāmatul-auliyā’*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

a panjang di tulis ā, i panjang ditulis *I,* dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya

VI. Vokal Rangkap

Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis au

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (’)

Contoh: أأنتم ditulis a’antum

مؤنث ditulis mu’annas’

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرأن ditulis Al-Qur’ān

2. Bila diikuti hurus syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis asy-syī’ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuakan dengan EYD

X. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. ditulis kata perkata, atau

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkain tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK (*NGGADUH*) DI DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

Arif Muntholib

INTISARI

Praktik bagi hasil ternak (nggaduh) di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sudah berlangsung secara turun temurun. Masyarakat menganggap pelaksanaan bagi hasil ternak merupakan salah satu solusi dan alternatif yang tepat dalam meningkatkat perekonomian keluarga. Dalam praktik *nggaduh* tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat antara ulama, meskipun praktik *nggaduh* sudah secara umum terlaksanan di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebagaimana dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah praktik bagi hasil ternak (*nggaduh*) di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. 2) Mengapa masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi melakukan bagi hasil ternak (*nggaduh*). 3) Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek *nggaduh* di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus lapangan (Field Research). Analisis yang dilakukan menggunakan analisis model Bogdan dan Biklen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemilik modal dalam memberikan ternaknya kepada seorang peternak dengan secara angsung dan perjanjian hasil dari ternak tersebut dibagi berdua berdasarkan prosentase yang disepakati. Dan perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan saja. Alasan masyarakat Desa Wringinputih masih melaksanakan praktik bagi hasil ternak adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, tabungan, dan sebagian hanya karena hobi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *nggaduh* di Desa Wringinputih diperbolehkan, karena terdapat unsur kemaslahatannya dan dalam pelaksanaannya praktik *nggaduh* di dasari dengan saling

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tolong-menolong. Mengenai bolehnya melakukan praktik nggaduh, terdapat dua pendapat; pendapat *pertama*, berpendapat bahwan *nggaduh* merupakan praktik penyewaan dan upahnya tidak umum atau tidak jelas sehingga praktik nggaduh ini tidak sah dilakukan. Sedangkan pendapat *kedua.* Berpendapat praktik *nggaduh* merupakan transaksi perkongsian dalam binatang dimana syarik satu sebagai pemilik modal dan syarik lainnya sebagai pelaku, dan hal ini boleh dan sah dilakukan. Pendapat ini di utarakan oleh Ibnu Qoyim dan Imam Al-'Auza'I.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Gaduh Ternak, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bermu'ămalah merupakan salah satu cara manausia untuk menggapai tujuan hidup, yaitu kebahagian dunia maupun akhirat. Yang melatarbelakangi terjadinya *mu'ămalah* adalah adanya sebuah kebutuhan baik antar individu dengan individu yang lain dalam satu keluarga, akan menimbulkan kebutuhan keluaraga. Kebutuhan keluarga yang dibangun dengan keluarga yang lain dalam satu komunitas, akan menghasilkan kebutuhan komunitas tersebut dan demikian seterusnya sehingga terjadilah transaksi *mu'ămalah.*[1]

Salah satu bentuk *mu'ămalah* adalah kerjasama dalam bidang usaha peternakan dengan sistim *nggaduh*. Sistim gaduhan sapi merupakan suatu usaha bersama antara pemilik modal (pemilik sapi) yang menyediakan sapi piaraan dan pekerja yang memelihara sapi tersebut. Bagi pemilik sapi, sistim gaduhan merupakan wahana untuk melakukan investasi produktif (menanam modal). Sedangkan bagi pemelihara sapi, sistim gaduhan merupakan wahana untuk menciptakan lapangan kerja bagi keluarga, yang selanjutnya berarti merupakan wahana untuk meningkatkan pendapatan keluarga[2].

[1] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,*53

[2] Pantjar Simatupang, Erizal Jamal, and M. H. Togatorop, "Sistim Gaduhan Sapi Tradisional Bali: Faktor Pendorong, Penopang Dan Karakteristiknya," in *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 12, 2016, 50–55, http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/4447.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sistim *nggaduh* ini sudah dijalankan dari dahulu kala. Sistim ini bisa berjalan karena tingkat kepercayaan yang tinggi antara investor dengan pemelihara, terutama di pedesaan yang interaksi sosialnya masih sangat kental. Setelah sistim *nggaduh* sapi ini dijalankan, investor dan pemelihara biasanya akan mendapatkan keuntungan yang sama rata.

Dengan sistim *nggaduh* ini para petani bisa mendapatkan tambahan dana untuk kehidupannya. Pada penerapan sistim ini yang harus pertama dilakukan adalah perencanaan yang tepat. Karena selain dapat menguntungkan para investor tersebut, para pemelihara binatang ternak tersebutpun bisa mendapatkan uang tambahan. Pada tataran konsep *gaduh* yang dicari adalah bagaimana kedua belah pihak yang saling terkait bisa mendapatkan keuntungan tanpa ada celah yang salah satunya merasa dirugikan.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistim bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistim bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu syarikat yang diperbolehkan adalah mudharabah.

Desa Wringinputih merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, dan dalam mencukupi kebutuhan dan tanggungan keluarga tentunya masih dalam kategori kurang. Sehingga untuk menambah penghasil guna mencukupi kebutuhan dan tanggungan keluarga, lebih-lebih mempunyai tabungan untuk masa depan, masyarakat Desa Wringinputih selain bertani

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

juga membuka usaha sampingan, yaitu berternak. Karena minimnya modal dalam berternak, mereka tidak memelihara ternak milik pribadi melainkan milik orang lain atau mereka yang mempunyai modal lebih untuk membeli ternak.

Kesepakatan yang digunakan dalam permodalan ternak oleh masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ini biasa di sebut dengan sistim *nggaduh*, dimana bagi hasil dilakukan ketikan ternak (sapi) tersebut telah beranak dan pembagiannya anak pertama dari ternak adalah bagiannya pemilik modal sedangkan anak kedua adalah bagiannya perawat ternak dan bisa jadi sebaliknya.

Usaha ternak sapi di Desa Wringinputih adalah usaha produktif dengan menggunakan sistim bagi hasil. Yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau mudharib untuk diternakkan. Usaha ternak sapi ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah sapi yang dikelola. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama–sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Kurangnya pendidikan, keterampilan dan modal sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan keluarga. Oleh karena itu dengan adanya usaha ternak dengan sistim *ngaduh* ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka kerangka fokus penelitiannya adalah berupa pertanyaan yang disusun sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah praktek bagi hasil ternak (*ngnggaduh*) di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Mengapa masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi melakukan bagi hasil ternak (*nggaduh*)?
3. Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek *nggaduh* tersebut?

C. Kajian Pustaka.

1. Meningkatkan Kebutuhan keluarga.

Menurut Abraham Maslow manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hirarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Motivasi manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi[3].

Menurut maslow, kebutuhan harus memenuhi kebutuhan yang paling penting dahulu kemudian meningkat ke yang tidak terlalu penting. Untuk dapat merasakan nikmat suatu tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat di bawahnya. Lima (5) kebutuhan dasar Maslow - disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak terlalu krusial [4]:

a. Kebutuhan Fisiologis, Contohnya adalah : Sandang / pakaian, pangan / makanan, papan / rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya.
b. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan, Contoh seperti : Bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya.
c. Kebutuhan Sosial, Misalnya adalah : memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain.
d. Kebutuhan Penghargaan, Contoh : pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya.
e. Kebutuhan Aktualisasi Diri Adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya.

[3]Abraham Maslow, *Motivation and Personality*, (New York: Harper & Row, 1954). 78
[4] Abraham Maslow, *Motivation and Personality*,….78

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Pengertian Bagi Hasil.

Sistim bagi hasil merupakan sistim di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih[5].

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut[6]:

a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

3. Pengerian Syirkah**.**

Syirkah secara bahasa adalah masdar dari **شارك** yaitu **شارك – شـــارك – شركة - شركا** yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Kata ini juga berarti bagian yang bersyarikat.[7] *Syirkah* identik dengan *patnership* (bahasa Inggris) atau " perkongsian " dalam bahasa Indonesia. Namun demikian istilah tersebut telah menjadi populer di kalangan para musafir dan pedagang Arab jahiliyah; juga masyarakat Melayu sebagai bentuk kerja sama dalam beberapa sektor yang didasari suatu bentuk perjanjian. Jadi secara etimologi, *syirkah* mengandung arti bercampur, bersekutu, berserikat; misalnya bercampur harta seseorang

[5] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 101
[6] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 49.
[7] Luwis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut : Dar Al-Masyrik 1986), 284.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan harta orang lain yang berlainan timbangannya.[8] Perkataan kerja sama (*cooporation*) dan perkongsian (*partnership*) banyak didapati dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an seperti :

فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ

Artinya :

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga it.[9]

Ayat ini menerangkan bahwa bagian sepertiga (1 / 3) dari harta warisan menjadi *syirkah* (milik bersama) di antara dua orang atau lebih saudara seibu.

Menurut terminologi, *syirkah* ialah suatu transaksi yang menghendaki tetapnya hak pada sesuatu menjadi milik dua orang atau lebih.[10] Ada juga yang mendefinisikan sebagai percampuran saham atau modal seseorang dengan orang lain sehingga tidak dapat dibedakan kedua modal tersebut.[11] Dalam harta *syirkah* tersebut adanya penetapan bagian masing-masing pihak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan Abdurrahman I. Doi, seorang ulama kontemporer menjelaskan bahwa *syirkah* (*partnership*) adalah hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bentuk bisnis (perniagaan) dan masing-masing pihak akan memperoleh pembagian keuntungan berdasarkan penanaman modal dan kerja masing-masing peserta.[12]

[8] Sayid Ali Fikri, *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa Adabiyah*, Jilid 1, Musthafa al-Baby ala-Halaby, t. t., 204.
[9] QS. An-Nisa' : 12.
[10] Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi ' ala al-Khatib*, Jilid III, (Mesir : Al-Babiy al-Halabiy wa Auladihi, 1951 M/ 1380 H.), 104.
[11] Ibrahim An-Nakha'I, , *Mausu'ah Fiqh*, Juz. II, Cet. I, 1979, 250.
[12] Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah : The Islamic Law*, (Malaysia : A. S. Noor Deen, Kuala Lumpur, 1990 M/ 1410 H.), 365.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Dasar Hukum Syirkah.

Akad asy-syirkah dibolehkan menurut para ulama fiqh. Islam juga menggalakkan kerja sama dalam berbagai bentuk usaha kebajikan dan sebaliknya menolak usaha-usaha yang bisa mendatangkan kemudharatan untuk diri sendiri dan orang banyak. Oleh karenanya operasional *syirkah (partnership)* dalam dunia perdagangan dibolehkan oleh syari'at Islam. Hal ini di dasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.

a. Dalil dari ayat Al-Qur'an

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[13]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*syirkah al-ta'awun*) merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna / menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

b. Dalil dari Sunnah

Pelaksanaan dalam Islam juga di dasari kepada hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S. A. W telah bersabda:

[13] QS. Al-Maidah: 2

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

عن أبى هريرة قال رسول الله ﷺ قال الله : نا أثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبوا داو)[14]

Artinya :

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. (HR. Abu Daud).

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.[15]

Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga bersabda:

عن السا ئب المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا يا اخى وشر يكى . (رواه احمد وا أبوداود و ابن ماجة)[16]

Artinya:

Dari Saib al-Makhzumi r.a bahwasanya dia menjadi mitra Nabi SAW sebelum beliau menjadi Rasul, lalu mendatanginya pada hari pembebasannya kota Makkah, beliau berkata, selamat datang hai saudaraku dan mitraku (kongsi). (H. R Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkongsian menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh,

[14] Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Bairut: (Dar Al-Fikr, Jilid II, 1994), 127.
[15] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikri Bairut, t. t. 294.
[16] As-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, Bandung: Dahlan, t.t, 64.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melainkan lebih dari itu, disukai selama dalam perkongsian itu tidak ada tipu menipu.

c. Dalil-Dalil Ijma'.

Ulama sepakat bahwa syirkah boleh hukumnya menurut syari'at, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis syirkah dan keabsahan masing-masing. Syirkah-pun saling berbeda menurut masing-masing persepsi mereka. Ada yang kita lihat sejak masa Rasulullah SAW, orang-orang mukmin selalu berserikat dalam perniagaan.[17]

5. Rukun Syirkah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.[18]

Adapun rukun dari *akad musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Bentuk pelaku akad tersebut adalah manusia dan badan hukum.
b. Objek akad, yaitu benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh syari'ah untuk ditransaksikan, harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya. Objek aqad *syirkah* ini terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing objek aqad tersebut memilki peranan yang besar terhadap ekspansi usaha dalam aqad musyarakah ini.
c. Shighah, yaitu ijab dan qabul. Pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang

[17] Sayid Ali Fikri, *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa Adabiyah*,…222
[18] Abdul Azis Dahlan, ed. , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 1510.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dibenarkan. Cara-cara ijab qabul tersebut berupa lisan, tulisan, isyarat, maupun dengan perbuatan.

6. Syarat-Syarat Syirkah.

Syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.[19]

Adapun syarat-syarat *akad syirkah* yaitu:

a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapakan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
c. Objek Kontrak, yaitu dana dan kerja. Di mana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya.

7. Syirkah Binatang.

Syirkah binatang yang di maksud adalah kerja sama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau penggemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. Syarik yang satu menyerahkan hewan miliknya kepada syarik lainnya untuk dipelihara[20]. Terkadang dua orang syarik bersekutu dalam membayar harga binatang, kemudian salah satunya bekerja secara sendiri, baik dengan menggembalanya, memberikan makanan dan minuman, menjaganya maupun membersihkannya. Semua itu boleh oleh syara'

[19] Abdul Azis Dahlan, ed. , *Ensiklopedi Hukum Islam*, ….1691.
[20] Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah,* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 87

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan syarat tidak adanya ketidakjelasan yang besar (*jahalah fakhisyah*) yang bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan[21].

Adapun ketidakjelasan yang kecil (*jahalah yasirah*) yang tidak menyebabkan perselisihan dan bisa ditoleransi oleh masyarakat secara umum adalah tidak berpengaruh pada akad[22].

Mengenai kebolehan melakukan syirkah binatang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqoha'. Terdapat pendapat yang tidak membolehkan praktik syirkah binatang, diantaranya sebagai berikut:

وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ سَمِّنْ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَكَ نِصْفُهاَ أَوْ هاَتَيْنِ عَلىَ أَنَّ لَكَ إِحْداَهُماَ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ المِثْلِ لِلنَّصْفِ الذِّى سَمَنَّهُ لِلْماَلِكِ[23].

Artinya:

Apabila ada orang berkata kepada orang lain: gemukkan kambing ini! Kamu saya beri komisi separo dari laba penjualan, atau berkata: gemukkan dua kambing ini! Kamu saya beri yang satu, maka tidak sah. Dan ia mendapat ongkos misil (umum), sedang hasilnya semua dimiliki yang punya kambing.

تَتِمَّةٌ :لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا، أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمْكِنُهُ إِيجَارُ الدَّابَّةِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى إِيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لاَ تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ

.وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ، وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ

[21] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani, vol. 5, (Jakarta, Gema Insani, 2011),521.
[22] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani ,….521.
[23] Tuhfatu al-Habib 'Ala Syarhi al-Iqna al-Bujairimi, vol .3, 179

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ، وَلاَ يَضْمَنُ الدَّابَّةَ؛ ِلأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ .

وَإِنْ قَالَ: لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ ٱلآخَرِ.[24]

Artinya:

(Peringatan) jika seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain agar dipekerjakan, atau untuk dipelihara, dan hasilnya dibagi antara keduannya, maka aqad tersebut tidak sah. Karena pada contoh yang pertama menyewakan hewan, maka tidak ada hajat (tidak perlu) mendatangkan aqad lagi atas hewannya yang dapat mengandung ghoror/penipuan. Yang kedua, hasil dari hewan piaraan, itu bukan pekerjaan.

Seandainya seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain untuk dipekerjakan untuk dirinya dengan upah ½ dari hasil susu hasil perahnya, kemudian dipekerjakan oleh orang lain tersebut, maka pemilik hewan harus mengganti biaya pemeliharaan (memberi makan hewan) dan pekerja harus mengganti kepada pemilik atas ½ dari hasil susu perahnya. Pengganti itu karena sudah hasil ukuran yang dijanjikan, dan telah terjadi dengan hukum jual beli yang rusak. dan tidak perlu mengganti rugi hewan piaraan, karena itu tidak ada kesesuaian ganti rugi.

Jika pemilik dalam menyerahkan hewan mengatakan untuk diramut (diberi makan) dengan ongkos separo hasilnya, kemudian dilaksanakan oleh penerima (pemelihara), maka separo yang

[24] Al-Bujairimi ala al-Iqna', Juz III, 115

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dijanjikan menjadi tanggungan pemelihara, karena dianggap terjadi hukum pembeliaan yang fasid (rusak) bukan separo yang lain.

D. Kerangka Konseptual.

KERANGKA KONSEPTUAL

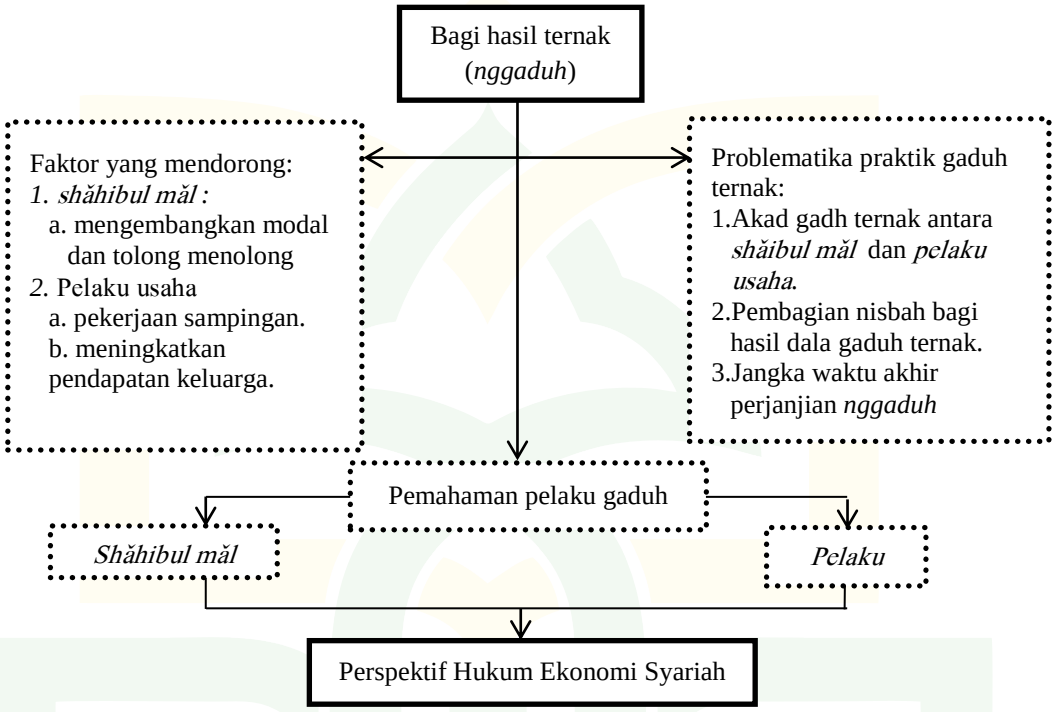

Keterangan:

: Variabel dalam kotak yang diteliti

: Variabel dalam kotak yang tidak diteliti

: Berhubungan

: Berpengaruh

: Sebab akibat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. Hasil Penelitian.

Praktik nggaduh di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi mayoritas hewan yang di pelihara adalah kambing, mengingat harga kambing lebih terjangkau daripada sapi, akan tetapi ada sebagian yang melakukan gaduhan dengan sapi, dengan alasan hasilnya lebih besar. Dan dalam pemeliharaannya antara kambing dan sapi tidak jauh berbeda, hanya dalam pemberian pakannya, sapi lebih banyak dibandingkan dengan kambing.

Modal yang telah di bawa pihak peternak akan di kandangkan, dan pemberian pakan, pada umumnya masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi mencari rumput atau dedaunan (istilah jawa ramban), terkadang ternak akan di beri pakan comboran (diberi ampas tahu dan bekatul). Sedangkan untuk penggembalaan ternak, masyarakar desa wringinputih jarang melakukannya karena minimnya lahan kosong.

Berdasarkan jenis modal ternak yang diberikan dalam praktik bagi hasil ternak yang dilakukan di masyarakat Desa Wringinputih ini adalah bagi hasil untuk menghasilkan keturunan dan bagi hasil peggemukan. Berikut penjelasan mengenai kedua sistem tersebut:

a. Indukan

Praktik bagi hasil nggaduh ternak yang dilakukan masyarakat desa Wringinputih untuk menghasilkan keturunan adalah dengan cara ternak sebagai modal awal yang diberikan pemilik modal dijadikan sebagai indukan. Pengelola bertanggung jawab penuh selama masa pemeliharaan ternak termasuk ketika mengawinkan atau menggunakan kawin suntik ternak. Setelah dilakukan kawin suntik dan ternak indukan hamil maka anakannya setelah lahir nanti akan dibesarkan dalam beberapa waktu sesuai kesepakatan. Kemudian jika dirasa anakan ternak sudah memenuhi kriteria untuk dijual dan sudah terjadi kesepakatan anatara kedua belah pihak, maka anakan ternak tersebut akan dijual dan perolehan penjualan ternak tersebut hasilnya akan dibagi dua antara pengelola modal dan pemilik modal. Kesepakatan pembagian keuntungannya seperti yang sudah di sepakati

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diawal perjanjian yaitu maro anakan, anak pertama menjadi bagian *a'mil* dan anak kedua menjadikan bagian pemilik modal. Cara ngnggaduh ternak untuk menghasilkan keturunan memang membutuhkan waktu yang relatif lama dari pada nggaduh ternak yang bertujuan untuk penggemukan ternak.

Bagi hasil dengan sistem di atas, berdasarkan teori peneliti beranggapan bahwa dalam pembagian hasil tersebut terdapat ketidakjelasan. Ketidakjelasan di sini adalah anak yang kedua dapat mengalai kemungkinan-kemingkinan, misalnya jangka waktu kelahirannya begitu lama, atau mati, hal ini tentu menjadikan pihak yang mendapatkan bagian ini mengalami kerugian. Dan hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang besar antara kedua pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap kebolehan melakukan praktik *nggaduh* tersebut.

Untuk mengantisipasi hal seperti di atas, alangkah bijaknya jika setiap anakan yang di hasilkan ini di bagi berdua berdasarkan prosentase yang di sepakati berdua. Sehingga tidak terjadi ketidakjelasan pada keuntungan dan tidak terjadi perselisihan pada kedua pihak.

b. Penggemukan

Pengngggaduhan dengan penggemukan berbeda degan praktik ngnggaduh dengan menggunakan modal indukan. Praktik bagi hasil ngnggaduh ternak yang dilakukan masyarakat desa Wringinputih untuk penggemukan ternak adalah dengan cara ternak sebagai modal awal yang diberikan pemilik modal kemudian dipelihara oleh pengelola untuk dibesarkan. Pengelola bertanggung jawab penuh terhadap biaya operasional selama ternak dalam masa pemeliharaan. Pengelola dalam memelihara ternak untuk penggemukan berusaha memberikan makanan yang berkualitas baik karena masa pemeliharaan ternak untuk penggemukan relatif tidak lama sekitar 4-6 bulan. Pengelola memberikan makanan dengan kualitas yang baik kepada ternak nggaduhan agar ternak nggaduhan mengalami perkembangan yang cepat dalam waktu yang singkat. Setelah dirasa cukup memenuhi kriteria untuk dijual dan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjual ternak tersebut, maka ternak tersebut akan dijual.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam hal pembagian keuntungan bagi hasil nggaduh ternak untuk penggemukan antara pemilik modal dan pengelola modal harus sama-sama tau berapa harga indukan sebab hasil dari penjualan ternak akan dikurangi dengan harga ternak sebagai modal awal dan kemudian keuntungannya dibagi sesua dengan kesepakatan. semisal harga penjualan pejantan tersebut seharga Rp 2.500. 000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harga awal adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) maka keuntungan dari penjualan adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka keuntungan tersebut di bagi antara *shăhibul măl* dan *mudhărib* masing-masing mendapat bagian 50% yaitu Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk bag hasil ternak dengan model di atas, berdasarkan teori, pola bagi hasil ini merupakan bagi hasil menggunakan model *revenue sharing* yaitu harga penjualan dari hasil pemeliharaan ternak diku rangi harga modal dan keuntngannya di bagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Praktik nggaduh yang terlaksana di Desa Wringinputih dalam operasionalya setelah modal diserahkan kepada pengelola ternak maka operasional atau pengelolaan modal sepenuhnya dilakukan oleh '*ămil* sendiri, mulai dari penyediaan kandang, pemberian pakan dan sampai urusan kesehatan. Untuk masalah pengarahan dari *shăhibul măl* mengenai pakan dan kesehatan ternak ini hanya beberapa saja yang peneliti jumpai di Desa Wringinputih, mayoritas *shăhibul măl* melepaskan atau memberi kebebasan kepada '*ămil* bagaimana bentuknya dalam merawat ternak-ternak tersebut.

Sedangkan jangka waktu pemeliharaan ternak dalam praktik nggaduh di Desa Wringinputih tersebut tidak ditentukan seberapa lama '*ămil* harus memelihara ternak-ternak tersebut. Perjanjian ngnggaduh dikatakan selesai jika salah satu dari pihak *shăhibul măl* dan '*ămil* ingin mengahiri perjanjian tersebut dan setelah pembagian nisbah bagi hasil dilaksanakan atau praktik ngnggaduh dapat selesai dikarnakan ternak yang dinggaduhkan berupa pejantan dan sudah jatuh pada masa penjualan sehingga ketika keuntungan dari penjualan telah dibagi antara *shăhibul*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

măl dan ‘*ămil* maka secara otomatis perjanjian ngnggaduh tersebut selesai walaupun tanpa ada kesepakatan secara lisan atau tulisan dari kedua belah pihak. Selain itu jika ternak nggaduhan berupa indukan maka setelah pembagian nisbah antara *shăhibul măl* dan ‘*ămil* pejanjian ngnggaduh tersebut masih bisa diteruskan selama indukan tersebut tidak diambil oleh *shăhibul măl* dan ‘*ămil* masih sanggub untuk melanjutkan nggaduh tersebut.

F. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil ternak (*nggaduh*) di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dilakukan berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Modal diberikan langsung berupa ternak kepada pengelola untuk di kelola dengan tujuan mendapatkan hasil baik dari penggemukan atau dari perkembangbiakan modal tersebut. Dan dalam pebagian keuntungan sistem gaduhan di desa Wringinputih menggunakan *revenue sharing*, pembagian keuntungan dilakukan setelah dikurangi harga pembelian awal dan tanpa dipotong dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengelola.
2. Alasan praktik bagi hasil ternak (*nggaduh*) masih digeluti oleh masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini karena kebutuhan yang semakin tinggi. Selain itu semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan paruh waktu dan sangat mudah dikerjakan di sela-sela waktu dirumah dan guna menambah penghasilan keluarga.

Praktik bagi hasil ternak (nggaduh) di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari’ah, perjanjian bagi hasil ternak (*nggaduh)* terdapat perselisihan di kalangan ulama’. Mayoritas ulama’ seperti Imam Syafi’i,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Iama Ibnu Hambal, ulama' Hanafiyah tidak membolehkan syirkah binatang karena terdapat ketidak jelasan dalam upah (*ujrah*). Sedangkan Ibnu Qoyim dan Imam Al-'Auz'I, berpendapat bahwa syirkah binatang ini boleh dilakukan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul " Praktik Bagi Hasil Ternak (Gaduh) Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
3. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc.,M.EI. Selaku Kepala Program Pendidikan Pascasarjana Ekonomi Syariah.
4. Dr. Abdul Rohim, ME.I. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis.
5. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. Masyarakat desa Wringinputih yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis dalam melakukan penelitiian sehingga penulisasan tesis ini dapat terselesaikan

7. Yang terkasih bapak dan ibu yang takkan bisa terbalasakan semua jerih payah dan ketulus serta doa yang terus mengalir

8. Karyawan yang ada dilingkungan Pascasarjana IAIN Jember yang telah dengan sabar melayani kebutuhan akademik mahasiswa

9. Teman seperjuangan di Pascasarjana IAIN Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 30 Maret 2017

Arif Muntholib

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Lampiran 1

Pedoman wawancara

A. Identitas Responden

1. Siapa Nama bapak/ Ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Apa pekerjaan bapak / ibu?

B. Untuk pengelola ternak (mudharib)

1. .Apakah yang menjadi dorongan bapak/ ibu melaksanakan praktik nggaduh?
2. Apakah pihak pengelola ternak bertemu langsung dengan pemilik ternak dalam bertransaksi?
3. Apakah pengelola ternak mengalami kesulitan dalam merawat ternak?
4. Apakah pengelola ternak yang menentukan presentasi bagi hasil ternak?
5. Apakah yang menjadi patokan dasar penentuan bagi hasil dalam transaksi gngaduh ternak?
6. Siapa sajakah pihak yang merasakan hasil dari kerjasama ngaduh?
7. Bagaimana cara menyelesaikan ketika ada permasalahan dalam praktik nggaduh?
8. Apakah bpak/ibu mengetahui terhadap konsep bagi hasil dalam Hukum Ekonomi Syariah?

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Lampiran 1

Pedoman wawancara

A. Identitas Responden

1. Siapa Nama bapak/ Ibu?

2. Berapa umur bapak/ ibu?

3. Apa pekerjaan bapak / ibu?

B. Untuk pemilik modal (shahibul mal)

1.Apakah yang menjadi dorongan bapak/ ibu melaksanakan praktik gngaduh?

2. Apakah pemilik ternak (shahibul mall) bertemu langsung dengan pengelola ternak dalam transaksi nggaduh?

3. apakah pemilik ternak yang menawrkan ternaknya untuk di gaduhkan?

3. Apakah pemilik ternak yang menentukan presentase bagi hasil?

6. Apakah yang menjadi patokan dasar penentuan bagi hasil dalam transaksi gngaduh ternak?

7.Siapa sajakah pihak yang merasakan hasil dari kerjasama ngaduh?

8. Bagaimana cara menyelesaikan ketika ada permasalahan dalam praktik nggaduh?

9. Apakah bpak/ibu mengetahui terhadap konsep bagi hasil dalam Hukum Ekonomi Syariah?

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Lampiran 1

Pedoman wawancara

A. Identitas Responden

1. Siapa Nama bapak/ Ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Apa pekerjaan bapak / ibu?

B. Untuk Bapak/ibu Lurah/ Kepala Desa

1. Bagaimana praktik nggaduh didesa wringinputih?
2. Bagaimana tanggapan bapak / ibu Kepala Desa praktik nggaduh dalam Hukum EkonomiSyariah?
3. Bagaimana tanggapan bapak / ibu Kepala Desa tentang MOU antara pihak yang melaksanakan praktek nggaduh sebagai bentuk kepastian hukum dalam praktik nggaduh?
4. Bagaimana penyelesaiaan masalah yang dilakukan ketika ada permasalahan dalam praktik nggaduh di Desa Wringinputih?

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Lampiran 1

Pedoman wawancara

A. Identitas Responden

1. Siapa Nama bapak/ Ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Apa pekerjaan bapak / ibu?

B. Untuk Bapak/ibu Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

1. Bagaimana praktik nggaduh di Desa Wringinputih?
2. Bagaimana tanggapan Bpk/ ustad tentang praktik nggaduh dalam Hukum EkonomiSyariah?

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul " Praktek Bagi Hasil Ternak (Nggaduh) Di Desa Wringiputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Arif Muntholib, telah dipertahankan didepan penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah

DEWAN PENGUJI:

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M. Ag. .....
   NIP. 197102132001121001

2. Anggota:

   a. Penguji Utama : Dr. Pujiono, M.Ag. .....
      NIP. 197004012000031002s

   b. Penguji I : Dr. Abdul Rokhim, M.Ei .....
      NIP. 1973830 199903 1002

   c. Penguji II : Dr. H. Abdul Haris, M.Ag .....
      NIP. 19710107 200003 1003

Jember, 30 Maret 2017

Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,

Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
NIP. 19750103 199903 1001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Arif Muntholib

NIM : 0839214002

Program : Magister Ekonomi Syariah

Institut : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sunggu-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 Maet 2017

Arif Muntholib

NIM. 0839214002

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul " Praktik Bagi Hasil ternak (gaduh) Di Desa Wringinputih Kecamatan muncar Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Aif Muntholib ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis.

Jember, 21 Maret 2017

Pembimbing I

Dr. Abdul Rohim, ME.I
NIP.

Jember, 21 Maret 2017

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Haris, M.Ag
NIP. 19710107 200003 1003

RIWAYAT HIDUP

Arif Muntholib di lahirkan di Waenetat 13 Desember 1989 , anak ke satu dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Ahmat Sungkono dan Ibu Srinarti. Alamat Jl. Flamboyan, Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Maluku, HP. 081235205105, e-mail: akuarief1989@gmail.com. Pendidikan dasar dan menengah telah ditempuh dikampung halamannya di desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. Pendidikan Dasar di SD Inpres Air Mendidih lulus tahun 2001, SMPN 4 Waeapo lulus tahun 2004 , MA Darul Ulum Banyuwangi lulus tahun 2007. Pendidikan berikutnya ditempuh di STAI Darul Ulum Banyuwangi lulus pada tahun 2013.

Pengalaman sebagai tenaga Tata Usaha di MTS Darul Ulum Wringinputih Muncar Banyuwangi sejak tahun 2014 hingga 2016. Dan masih mengajar di STAI Darul Ulum Banyuwangi sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Pada Mei tahun 2016 ia menikah dengan Qoriatul Fitria, mereka kini telah dikaruniai seorang anak Ahmad Balya Arif umur 1 Bulan.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN MUNCAR
DESA WRINGINPUTIH
Jl. Kh. Askandar No. 02 Telp. (0333) 592870
WRINGINPUTIH

SURAT KETERANGAN
Nomor:460 / 53 / 429.511.07 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami kepala desa Wringinputih menerangkan bahwa:

Nama : Arif Muntholib

NIM : 0839214002

Semester : VI (Enam)

Program Studi : Ekonomi Syariah Pasca Sarjana

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Alamat : Jl. KH. Abdul Kornain, RT.15 RW. 04. Kedungsumur.

Telah melaksanakan Penelitian/Survey di Desa Wringinputih dari tanggal 31 Desember 2016 s.d selesai untuk Penyusunan Tesis dengan judul "**Praktik Bagi Hasil Ternak (Nggaduh) Di Desa Wringinputih Kevamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wringinputih, 17 Februari 2017
Kepala Desa Wringinputih

MOHAMAD NURHADI, S.H.I

الملخص

مطالب, عريف, 2017, مشاركة ارباح الماشية (كادوه) فى قرية ورينجن فوتيه مونجار بانجوواعي في منظور قانوني الاقتصاد الاسلامي, اطروحة. المعهد الاسلامي الدولة الاسلامية دراسات الاقتصادية برنامج الدراسات العليا جمبر. المشرف: الدكتور عبد الراحيم الماجستير, المشريف الثاني: الدكتور عبد الحارس الماجستير.

كلمات: للنتائج، الثروة الحيوانية (كادوه), القانون الاقتصادي الإسلامي،

الممارسة للثروة الحيوانية (كادوه) في قرية ورينجن فوتيه منطقة مونجار من بانيووانجى مستمرة منذ أجيال. وتعتبر جمعية التنفيذ على المنتجات الحيوانية هو حل واحد والبديل المناسب في الأسرة زيادة الاقتصادية. في ممارسة (*كادوه*) هذهلا يزال يتسبب في خلاف بين العلماء، على الرغم من أن الممارسة (*كادوه*) قد تم عمومالتراجع في المجتمع.

مشاكل هذه الدراسة هي: 1. كيف هو ممارسة للثروة الحيوانية (*كادوه*) في قرية ورينجن فوتيه مونجار مقاطعة بانيووانجى. 2. لماذا مجتمع القرية ورينجن فوتيه مونجار مقاطعة بانيووانجى القيام به لالمواشي (*كادوه*) 3.ما هي وجهة نظر القوانين الاقتصادية الإسلامية الممارسة .(*كادوه*) ضد والغرض من هذه الدراسة لوصف الممارسات للثروة الحيوانية (*كادوه*) الواقعة في قرية تابعة لمنطقة ورينجن فوتيه مونجار بانيووانجى. لوصف كيفية خلفية مجتمع القرية ورينجن فوتيه مونجار مقاطعة بانيووانجى، حتى أنها تفعل *ممارسة* (*كادوه*) .لوصف ممارسة (*كادوه*) منظور القانون في الاقتصاد الإسلامي.

ومن المتوقع أن توفر فوائد باعتباره مساهمة إيجابية في تطوير القانون الاقتصاد الإسلامي، واكتساب معرفة أعمق حول الثروة الحيوانية هذه الدراسة. إعطاء إجابات للمشاكل دراستها وكما التنشئة الاجتماعية في أوساط المجتمع. استخدمت هذه الدراسة المنهج الكيفي ونوع من البحث هو دراسة حالة لحقل (بحث ميداني). تم إجراء التحليل باستخدام نماذج تحليل بوجدان وبيكلين.

وأظهرت النتائج أنالممارسة (*كادوه*) في قرية ورينجن فوتيه، وأصحاب رؤوس الأموال إعطاء حيواناتهم لمزارع مع نتيجة للاتفاق تقسيم والماشية على حد سواء على أساس وافقت مئوية. والاتفاق تتم فقط عن طريق الفم. في عملية مربي تفعل ذلك بنفسك ولم يتم تحديد وقت التشغيل. السبب مجتمع القرية ورينجن فوتيه لا يزال تنفيذ هذه الممارسة للثروة الحيوانية في زيادة دخل الأسرة، والادخار، وجزئيا فقط كهواية. في وجهة نظر القوانين الاقتصادية الإسلامية، والممارسات (*كادوه*) يسمح ورينجن فوتيهفي القرية، لأن هناك عناصرمصالحها والممارسة الفعلية (*كادوه*) فيالكامنة لمساعدة بعضهم البعض. وفيما يتعلق (كادوه) ممارسة جوزها، هناك رأيين .*الرأي الأول*، رأيبهوان (*كادوه*) لممارسات التأجير والأجور ليست عامة أو غامضة أنها ليست ممارسة مشروعة (كادوه) القيام به .حينالرأي الثاني .*فيأن* ممارسةيجادل (*كادوه*) صفقة شراكة في الحيوانات التي شارك واحد مثل مالك رأس المال وغيرها شارك كفاعلين، وأنه قد يكون شرعيا للقيام به. وقد ذكر هذا الرأي من قبل ابن قيم والإمام الاعزاعي.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id